

**TUGAS DAN FUNGSI MUKIM DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN MENURUT QANUN NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM DALAM TINJAUAN
FIKIH *SIYĀSAH SYAR'IIYAH***

(Studi Kasus di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NORA FIRDA

NIM. 190105069

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tatanegara (*Siyāsah*)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

**TUGAS DAN FUNGSI MUKIM DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN MENURUT QANUN NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM BERDASARKAN TINJAUAN
FIKIH SIYASAH SYAR'IYYAH
(Studi Kasus di Pemukiman Siem, Kecamatan Darussalam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Tata Negara

Diajukan Oleh:

NORA FIRDA
NIM. 190105069

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah)


Diajukan untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L.M.A
NIP 196207192001121001


Muslem, S.Ag., MH
NIDN. 2011057701

**TUGAS DAN FUNGSI MUKIM DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN MENURUT QANUN NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM DALAM TINJAUAN
FIKIH SIYĀSAH SYAR'IIYAH**

(Studi Kasus di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 31 Agustus 2023 M
14 Shafar 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A.
NIP. 196207192001121001

Sekretaris,



Nurul Fithria, M.Ag
NIP.198105252020122014

Penguji I,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1970051522007011038

Penguji II,



Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A
NIP.198604152020121007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nora Firda
NIM : 190105069
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

A R - R A N Banda Aceh, 31 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Nora Firda

ABSTRAK

Nama : Nora Firda
NIM : 190105069
Fakultas/ Prodi : Syaria'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)
Judul : Tugas dan Fungsi Mukim Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Tinjauan Fikih *Siyāsah Syar`iyyah* (Studi Kasus di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam).
Tanggal Sidang : 31 Agustus 2023
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,M.A
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., MH
Kata Kunci : Mukim, *Qānūn* , Fikih *Siyāsah*

Institusi Mukim tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Secara teknis penyelenggaraan Pemerintahan Mukim diatur dalam Qanun Kabupaten / Kota, salah satunya adalah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang *pemerintahan Mukim*. Amanah Undang-Undang dan *Qānūn*, pemerintah mukim bukan hanya sebagai lembaga adat, namun menjadi bagian dari struktural pemerintahan resmi di Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tugas dan fungsi Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009, dan untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan Mukim Siem menurut Qanun Nomor 8 tahun 2009 serta untuk mengetahui penyelenggaraan Pemerintahan Mukim menurut tinjauan fikih *siyāsah syar`iyyah*. Metode menggunakan jenis kualitatif yang bersifat *field research* (penelitian lapangan), dengan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Mukim secara umum dua hal, *pertama*, pembangunan fisik maupun non fisik, yaitu pembangunan bidang ekonomi, pendidikan, pembinaan masyarakat pendekatan adat maupun realisasi pelaksanaan syariat Islam. *Kedua*, berwenang memustuskan perkara-perkara kemasyarakatan dengan pendekatan *local wisdom* (kearifan lokal). Penyelenggaraan pemerintahan Mukim Siem adanya dualisme otoritatif antara pemerintah Mukim dengan pemerintahan Kecamatan. Terjadinya tumpang tindih dalam ranah wewenang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Mukim dan pemerintah kecamatan. Eksistensi Mukim, secara esensi dan substansi memiliki relevansi dengan konsep *siyāsah syar`iyyah*, yakni *siyāsah dustūriyyah*, Mukim berfungsi sebagai pembuat aturan-aturan adat. *Siyāsah qaḍāiyyah*, Mukim berfungsi memutuskan perkara-perkara masyarakat dengan pendekatan adat yang sifatnya mengikat masyarakat adat. *Siyāsah tanfīziyyah*, Mukim berfungsi melaksanakan perundang-undangan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Karya tulis ini berjudul ***“Tugas dan Fungsi Mukim Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Tinjauan Fikih Siyāsah Syar’iyyah (Studi Kasus di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam)”***. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas *Syarī’ah* dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis Sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,M.A selaku Pembimbing I dan juga kepada Bapak Muslem, S.Ag., MH. Selaku Pembimbing II, selanjutnya kepada Ibu Mumtazinur, S.I.P.,M.A. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, selanjutnya kepada Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara beserta seluruh staff pengajar Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya.
3. Kepada kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Firdaus dan Ibunda Parmi, yang telah merawat penulis, memberi dukungan, memberikan motivasi pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa, dan selalu menyemangati penulis

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan kepada adik Ali Umri beserta keluarga lainnya yang telah banyak memberi dukungan dan doa terbaiknya sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.

4. Kepada Aisyah Amini, Ayu Sari, Fazilla dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara yang telah berpartisipasi, memberi motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Swt.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini di balas oleh Allah Swt dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 16 Agustus 2023
Yang menyatakan,

(Nora Firda)

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

ـِ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِٔ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَـِٔ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِیَـِٔ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
یِـِٔ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِـِٔ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf ‘P’ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sebarang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru
jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Muusr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Table 1 Struktur Wilayah Mukim Siem	37
Table 2 skema struktur mukim siem kecamatan darussalam	38



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Riwayat Hidup.....	61
Lampiran 2 SK Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 3 Surat Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	64
Lampiran 5 Foto Dokumentasi.....	65



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penelitian	18
BAB DUA KELEMBAGAAN SISTEM PEMERINTAHAN MUKIM DAN FIKIH <i>SIYĀSAH SYAR`IYYAH</i>.....	19
A. Tinjauan Umum Sistem Pemerintahan Mukim	19
1. Pengertian Mukim di Aceh.....	19
2. Sistem Kelembagaan Mukim	22
3. Sejarah Kelembagaan Mukim di Aceh.....	23
4. Mukim sebagai Pemerintahan Resmi di Aceh dan Dasar Legalitasnya.....	27
B. Tinjauan Umum Fikih <i>Siyāsah Syar`iyyah</i>	29
1. Konsep Fikih <i>Siyāsah Syar`iyyāh</i>	29
2. Ruang Lingkup Fikih <i>Siyāsah Syar`iyyah</i>	32
3. Kedudukan Fikih <i>Siyāsah Syar`iyyah</i> di Dalam Sistematika Hukum Islam	35
BAB TIGA TUGAS DAN FUNGSI MUKIM MENURUT QANUN NOMOR 8 TAHUN 2009 BERDASARKAN TINJAUAN FIKIH <i>SIYĀSAH SYAR`IYYAH</i>	37
A. Gambaran umum Mukim Siem, Kecamatan Darussalam	37
B. Tugas dan Fungsi Mukim dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009.....	40
C. Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim Siem Menurut Qanun Nomor 8 tahun 2009	43

D. Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim Menurut Tinjauan Fikih <i>Siyāsah Syar`iyah</i>	49
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT PENULIS	61
LAMPIRAN	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Era Reformasi, Mukim adalah salah satu lembaga pemerintahan yang lahir dari Otonomi Khusus. Mukim adalah lembaga yang ada disetiap kemukiman di Kecamatan yang dibentuk oleh pemerintahan Aceh. Mukim merupakan pemerintahan resmi bertugas menyelenggarakan pemerintahan yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Aceh karena di mata masyarakat Aceh mukim memiliki nilai karismatik. Hal ini berkaitan dengan agama yang dianut masyarakat Aceh yaitu Islam. Secara historis, lembaga Mukim pertama sekali muncul pada masa kesultanan Aceh, sehingga pada saat itu *Imuem Mukim* banyak diangkat dari kalangan para ulama.¹

Keberadaan Mukim di Aceh telah ada sejak masa Kerajaan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1738). Pranata penyelenggaraan pemerintahan di Aceh adanya keunikan tersendiri dan ciri khas itu tentunya menjadi bagian dari keistimewaan yang dimiliki Aceh, salah satunya adalah dalam tata pembagian kekuasaan. Susunan pemerintahan wilayah kerajaan Aceh dibagi atas: Kampung dikepalai oleh kepala kampung yang dikenal dengan sebutan *Keusyhik*, Mukim (*Imuem Mukim*), Nanggroe (*Ulèèbalang*), Sagoë (*Panglima Sagôe*), dan Kerajaan (*Sultan*).² Struktur pemerintahan Mukim terdapat dalam tiga unsur yakni unsur adat (*Imuem Mukim*), Unsur agama (*Imuem Masjid*), beserta unsur Dewan (*Tuha Peuet dan Tuha Lapan*). Lembaga Mukim sudah eksis sejak kesultanan Aceh hingga saat ini dan diakui oleh masyarakat Aceh.

¹ Abdul Rani Usman, dkk, *Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2009), hlm. 49.

² A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta, Beuna, 1983), hlm. 69.

Aceh memiliki keistimewaan dan kekhususan, salah satunya diwujudkan dalam pengakuan pemerintahan Mukim sebagai bagian dari pemerintahan resmi. Penguatan dan pengakuan mukim diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diantaranya Pasal 112 ayat (3b) disebutkan kata-kata "*pemerintahan mukim*". Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dijelaskan Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa *gampông* yang mempunyai batas wilayah tertentu dipimpin oleh imam mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, menyebutkan bahwa daerah Aceh dibagi atas Kecamatan, Kecamatan dibagi atas Mukim. Mukim dibagi atas kelurahan dan *gampông*. Berdasarkan susunan tersebut, susunan pemerintahan di Aceh meliputi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Mukim dan *Gampông*.³ Berdasarkan aturan tersebut, menggambarkan bahwa secara yuridis, posisi Mukim terdapat dalam salah satu strata pemerintahan di Aceh. Ketentuan ini menjadi dasar legal eksistensi Mukim di Aceh sebagai pemerintahan resmi.

Tugas dan fungsi Mukim menurut sistem pemerintahan daerah di Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ditindaklanjuti Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 dalam Pasal 43 disebut pemberlakuan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sepanjang telah diatur dalam *Qānūn* kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota telah mengeluarkan *Qānūn*, salah satunya Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim. Qanun Nomor 8 Tahun 2009 tegas menyebutkan tentang "*Pemerintahan Mukim*", ini berarti mukim adalah pemerintahan. Pasal 3 Qanun Nomor 8 Tahun 2009 dinyatakan bahwa mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan mukim, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Mukim.

pelaksanaan syariat Islam. Pasal 4 dinyatakan bahwa Mukim mempunyai fungsi. *Satu*, penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintah lainnya. *Kedua*, melaksanakan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual. *Ketiga*, membina masyarakat dibidang pelaksanaan *syarī'ah* Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat. *Keempat*, peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat. *Kelima*, penyelesaian dalam rangka memutuskan dan menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.⁴ Pasal 3 Qanun Nomor 8 Tahun 2009 tentang mukim jelas dinyatakan bahwa pemerintahan mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan mukim. Mukim saat ini memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga pemerintahan dan lembaga adat. Pemerintahan Mukim adalah lembaga eksekutif yang mempunyai kuasa dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Mukim telah diatur sebagai lembaga Pemerintahan dalam Undang-undang maupun *Qānūn* Aceh. Segi hukum normatif keberadaan mukim diakui secara *de jure*, keberadaan mukim mendapat pengakuan dan pengukuhan dalam hukum positif Indonesia. Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa tugas dan fungsi Mukim diakui dalam hukum positif sebagai penyelenggaraan pemerintahan mukim. Pengakuannya ini ternyata tidak sejalan secara *de facto*, upaya dalam rangka memberlakukan dan menegakkan Undang-Undang dan *Qānūn* tentang pemerintahan mukim sebagai penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang dan *Qānūn* eksistensi mukim bukan hanya sebagai lembaga adat yang tak punya kuasa dalam bidang pemerintahan, Mukim bukan hanya sebagai simbol adat yang lazim dipentingkan dalam upacara adat semata, namun memiliki kedudukan yang lebih luas sebagai lembaga pemerintahan.

⁴ Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim.

Mukim adalah suatu pemerintahan resmi di Aceh yang memiliki kewenangan otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Terkait dengan hal ini Taqwaddin menyebutkan Mukim di Aceh pesisir bisa jadi berbeda organisasi dan alat kelengkapannya dengan mukim di bagian tengah Aceh. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Mukim menjadi koordinator *gampông* yang dikepalai oleh *keusyihik* dalam wilayah mukimnya. Camat memiliki peranan besar dalam mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan mukim, salah satunya upaya pelimpahan kewenangan dari camat ke mukim. Mukim dalam bidang pemerintahan sudah ada pengaturan dalam peraturan perundang-undangan namun belum berjalan sebagaimana diharapkan, khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi mukim.

Anggaran Pemerintahan Mukim yang sangat terbatas menjadi salah satu faktor, tugas dan fungsi mukim sebagai penyelenggaraan pemerintahan kurang terlaksana dengan baik. Harus diakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan Mukim di Aceh saat ini penuh dinamika dan terkesan problematik. Akibatnya, Pemerintahan Mukim belum mampu memberi peran yang signifikan dalam memperkuat eksistensinya sebagai pemerintahan resmi di Aceh.⁵ Lembaga Mukim telah menjadi kabur dalam sistem pemerintahan meskipun ada, namun lembaga mukim saat ini tidak begitu berpengaruh seperti pada masa awal pembentukannya.

Secara konseptual fikih *siyāsah syar'iyah* tidak membahas mengenai pemerintahan mukim secara langsung, fikih *siyāsah syar'iyah* membahas mengenai kepemimpinan dikenal dengan istilah *imāmah* sedangkan pemimpin disebut *imām*. Namun, meskipun demikian, secara konsep eksistensi penyelenggaraan pemerintahan Mukim memiliki korelasi dengan *siyāsah syar'iyah* (kepemimpinan dalam Islam). *Imuem Mukim* merupakan seorang

⁵ Taqwadin, *Kewenangan Mukim Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam, Bahan Pelatihan Fasilitator Perencanaan Mukim*, yang diselenggarakan oleh FFI, Institute of Green Aceh, JKMA Pidie, PeNA, SNI, dan KKP, Hotel Kuala Radja, Banda Aceh 19 November 2009. hlm. 12.

pemimpin dalam wilayah berdaulat yaitu Kemukiman, yang secara historis pengangkatan menjadi *Imuem Mukim* hasil musyawarah tokoh-tokoh kampung yang dalam istilah *siyāsah* dikenal dengan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi*, (orang cerdik pandai).⁶

Imuem Mukim yang ditunjuk atau dipilih adalah seorang yang diyakini memiliki kapasitas keimuan dan paham akan agama, sosial kemasyarakatan dan juga memiliki kepekaan dalam perkara-perkara adat istiadat. Dalam Islam kedudukan seorang pemimpin sangat penting dalam pengaturan sebuah wilayah, sehingga keberadaan sosok *Imuem Mukim* sangat sakral dalam masyarakat Aceh yang dihormati dan disegani karena dianggap sebagai *Imuem* atau *Imām*. Sehingga tidak berlebihan Al-Māwardī dalam kitabnya *Al-Aḥkām Sulṭāniyyah* mendefinisikan *imāmah* merupakan suatu jabatan yang digunakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.⁷

Pada Masa Nabi sampai *tābi`* dan *tābi`in* istilah *Mukim* belum ditemukan dalam ketatanegaraan Islam, Istilah *Mukim* baru ditemukan pada masa kerajaan Aceh Darussalam yaitu masa Pemerintahan Iskandar Muda. Pemerintahan *Mukim* diatur dalam *Adat Meukuta Alam* yang berlandaskan pada *syarī'ah* Islam, termasuk didalamnya diatur mengenai syarat menjadi *Imuem Mukim* sebagai seorang pemimpin dalam pemerintahan *Mukim*. *Siyāsah* yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadis yaitu *Siyāsah Syar`iyah*.

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "***Tugas dan Fungsi Mukim Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009***

⁶ Asnawi Zainun, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar dan mantan *Imuem Mukim* Siem, wawancara 7 Juni 2023.

⁷ *Imām* Al-Māwardī, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terjemahan Fadhli Bahri dari Kitab *Al-Aḥkām Sulṭāniyyah* (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm Xxx-xxi.

Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Tinjauan Fikih Siyāsah Syar'iyah (Studi Kasus di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas yang menjadi permasalahan disini ialah:

1. Bagaimana Tugas dan Fungsi Mukim dalam Penyelenggaraan Pemerintahan menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009?
2. Bagaimana penyelenggaraan Pemerintahan Mukim Siem menurut Qanun Nomor 8 tahun 2009?
3. Bagaimana Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim Menurut Tinjauan Fikih *Siyāsah Syar'iyah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian proposal ini antara lain:

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Mukim dalam Penyelenggaraan Pemerintahan menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui penyelenggaraan Pemerintahan Mukim Siem menurut Qanun Nomor 8 tahun 2009.
3. Untuk mengetahui Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim Siem, Kecamatan Darussalam Berdasarkan Tinjauan Fikih *Siyāsah Syar'iyah*.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya diharapkan adanya kemanfaatan dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapun Manfaat dari penelitian proposal ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bahan bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperluas pengetahuan tentang tugas dan fungsi pemerintahan Mukim sebagai bagian penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.

2. Bagi Masyarakat Aceh sendiri penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi tentang keberadaan pemerintahan Mukim di Aceh, agar keberadaannya benar-benar termafestasikan dalam kehidupan birokrasi di Aceh sebagai pengakuan akan identitas keistimewaan Aceh oleh Negara.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan Skripsi ini, terdapat beberapa istilah yang menjadi rujukan dalam penulisan. Penjelasan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami setiap penjelasan istilah-istilah yang dikemukakan, maka penulis menjelaskan mengenai istilah ini. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu tugas dan fungsi Mukim, *Qānūn*, Pemerintahan Mukim dan Fikih *Siyāsah Syar`iyyah*. Berikut penjelasan masing-masing istilah tersebut.

1. Tugas dan Fungsi Mukim

Kata tugas diartikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang. Fungsi diartikan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan.⁸ Qanun Nomor 8 Tahun 2009 dalam Pasal 3 tersebut jelas dinyatakan bahwa, mukim memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan syariat Islam.⁹

2. Pemerintahan

Kata Pemerintahan diartikan perbuatan (cara, hal, urusan) memerintah.¹⁰ Kata Pemerintahan diberikan berbagai pandangan dalam literatur oleh para ahli, dimana kata pemerintahan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat serta dalam menjamin kepentingan Negara itu sendiri. Dalam konteks legislatif, eksekutif dan yudikatif, pengertian pemerintahan

⁸ Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017, hlm. 145-521.

⁹ Qanun Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim.

¹⁰ Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 1162.

mencakup semua fungsi tersebut diatas. Dalam arti sempit hanya mencakup eksekutif saja.¹¹ Pemerintahan yang penulis maksud adalah segala urusan yang dilakukan oleh perangkat mukim dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Mukim

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan Mukim adalah orang yang tetap tinggal di Mekkah (lebih dari satu masa haji, penduduk tetap, tempat tinggal, kediaman, daerah (lingkungan suatu masjid), dan kawasan.¹² Kamus Aceh Indonesia mengartikan Mukim adalah daerah lingkungan masjid tempat orang bersembahyang jumat, daerah hukum pemerintahan dibawah seorang Imum, daerah yang berpemerintahan sendiri.¹³

Qanun Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 1 yang di maksud dengan Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri dari beberapa *gampông* yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah camat. Pemerintahan mukim adalah unit pemerintahan yang dipimpin oleh *Imuem Mukim* dengan membawahi beberapa *gampông* yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.¹⁴

4. Qanun

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, *Qānūn* diistilahkan dengan nama kanun yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.¹⁵ Sedangkan menurut kamus Bahasa Arab,

¹¹Juanda, "*Hubungan Kewenangan Antara DPRD dengan Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UUD 1945,*" (Disertasi, PPS Unpad, Bandung, 2004), hlm. 75.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995, hlm. 670.

¹³ Aboe Bakar (et.al.), *Kamus Aceh Indonesia 2, Seri M-Y*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, hlm. 617.

¹⁴ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penataan Mukim di Aceh.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995, hlm. 442.

Qānūn adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.¹⁶ Dengan demikian *Qānūn* adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. Dalam masyarakat Aceh sendiri, istilah *Qānūn* diamanatkan sebagai suatu aturan hukum atau suatu penamaan atas kegiatan adat yang telah menjadi bagian masyarakat dan berisikan aturan-aturan syariat yang telah beradaptasi menjadi adat sebuah komunitas masyarakat.

Qānūn adalah peraturan daerah Provinsi Aceh yang dapat mengesampingkan peraturan perundangan lainnya. *Qānūn* Provinsi NAD adalah perda sebagai pelaksanaan Undang-Undang di wilayah Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus. Dengan kata lain *Qānūn* Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Sedangkan dibawahnya disebutkan dengan *Qānūn* kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.¹⁷ Salah satu *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim.

5. Fikih *Siyāsah Syar’iyyah*

Fikih berasal dari kata *faqīha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Fikih merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti. Menurut istilah, fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum *syara’* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Kata “*Siyāsah*” yang berasal dari kata *sāsa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.¹⁸

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm. 357.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

¹⁸ Ibn Manzūr, *Lisān al-`Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), hlm. 108.

Siyāsah Syar'iyah adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹⁹ Secara etimologi *siyāsah syar'iyah* berasal dari kata *siyāsah* yang berarti suatu kebijakan yang mengatur urusan negara dengan masyarakat, *syara'* berarti sesuatu yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis *siyāsah syar'iyah* adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.²⁰ Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Siyāsah Syar'iyah* adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.²¹

Penulisan ini dikaitkan dengan Pemerintahan Mukim dalam Pandangan Fikih *Siyāsah Syar'iyah* atau dari kacamata politik Islam dalam bentuk aturan hukum dan kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Aturan hukum yang memiliki kaitan dengan Mukim baik Undang-undang maupun *Qānūn*.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan judul: ***“Tugas dan Fungsi Mukim dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Tinjauan Fikih Siyāsah Syar'iyah (Studi Kasus di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam)”*** yaitu

¹⁹ Syekh `Abdul Wahhāb Khallāf. *Ilmu Uṣūl Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

²⁰ Wahbah Zuḥailī. *“Uṣūl Fiqh” kulliyat da'wah al-Islāmi*. (Jakarta- Radar Jaya Pertama, 1997), hlm. 89.

²¹ Nizar Ibnu Syarif dan Kahana Zardha *“Fiqh Siyāsah” Doktrin dan Pemikiran Politik Islam”*. (Surabaya Erlangga, 2008), hlm. 42.

Penelitian Pertama yang telah dilakukan oleh Syawaluddin dengan Judul “*Peran Mukim terhadap Pembinaan Pendangkalan Aqidah di Laweung*”.²² Penelitian ini menunjukkan bahwa Mukim berperan dalam membina aqidah Masyarakat. Selama ini tanggung jawab terhadap pembinaan aqidah masyarakat dianggap bukan merupakan tanggung jawab utamanya.

Masyarakat menganggap bahwa tanggung jawab tersebut hanyalah tanggung jawab moral semata sebagai orang yang dituakan dalam masyarakat. Masyarakat pun menilai sudah ada upaya-upaya yang dilakukan seperti himbuan kepada masyarakat dengan menghidupkan majelis-majelis pengajian di masjid-masjid atau di *gampông-gampông*. Kesimpulan dari Skripsi ini, Salah satu peran Mukim adalah membina Aqidah Masyarakat, peran ini adalah tanggung jawab Mukim sebagai Institusi yang berdasarkan kepada Islam, dilihat dari sejarah dan aturannya.

Penelitian kedua dilakukan oleh Fadli dengan Judul: “*Peranan Imuem Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintah Gampông Studi kasus di Mukim Meuraxa Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh*”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *Imuem Mukim* telah dapat masukan dan pertimbangan dalam perencanaan pemerintahan dan pembangunan. Dalam melakukan evaluasi Imum Mukim telah dapat melaksanakan pengawasan sebagai bagian dari masyarakat, dalam pelaksanaan hukum adat Mukim bertindak sebagai mediator.²³

Adapun kesimpulan dari Skripsi ini, dalam pelestarian adat dan Budaya Imum Mukim berkedudukan sebagai pengarah, dalam mengelola kekayaan Mukim, Imum Mukim sebagai pengelola. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Peranan Imum Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan *gampông* sangat

²² Syawaluddin, *Peran Imum Mukim terhadap Pembinaan Pandangkalan Aqidah di Laweung. Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 62. hlm. 218.

²³ Rahmad Fadli, “*Peranan Imuem Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Gampông: Studi Kasus di Mukim Meuraxa Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh*”. Tesis: mahasiswa Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

penting. Mengingat Imum Mukim merupakan tokoh yang sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Muzakir, Husaini Ibrahim Tahun 2017 dengan Judul: “*Peran Mukim dalam Memperkuat Kearifan Lokal di Aceh*”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Mukim dalam menjaga kearifan Lokal di Aceh: *Pertama*, Mukim merupakan sebuah lembaga yang lahir dari Rahim kultur masyarakat Aceh yang agamis sehingga kehadirannya menjadi penengah dalam problematika yang dihadapi masyarakat. *Kedua*, Mukim memiliki sumber daya yang melimpah meliputi laut, gunung, lembah persawahan, padang rumput, aliran sungai, rawa dan lain-lain. Sumber daya yang ada dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran masyarakat yang ada dikawasan mukim yang bersangkutan. *Ketiga*, Peran Mukim dalam memelihara kearifan Lokal Khusus di Mukim Siem yaitu dengan merumuskan suatu kebijakan melalui musyawarah kerja mukim untuk melaksanakan apa-apa yang akan dilakukan.²⁴

Adapun kesimpulan dari Skripsi ini, Peran Mukim dalam memperkuat kearifan lokal di Aceh suatu keniscayaan, mengingat Mukim merupakan institusi pemerintah adat yang secara historis memiliki nilai emosional bagi masyarakat, dan secara aturannya institusi Mukim telah diakui oleh Undang-undang Republik Indonesia. Hambatan yang dihadapi Mukim Siem dalam rangka menjaga dan memperkuat kearifan lokal yang ada disebabkan dua faktor internal dan eksternal. Internalnya, struktur manajemen Mukim yang belum efektif diterapkan. Eksternalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) belum memadai, kontribusi masyarakat masih lemah dan kontribusi Pemerintah yang belum begitu berperan dengan baik.

Penelitian keempat, Tesis yang ditulis oleh Baihaqi Husin, Program Hukum Pasca Sarjana, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, pada tahun 2009,

²⁴ Muzakir, Husaini Ibrahim. Peran Mukim Dalam Memperkuat Kearifan Lokal di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP UNSYIAH*, Vol 2. hlm. 289-308.

dengan judul: “*Kedudukan dan Fungsi Imuem Mukim sebagai Penyelenggara Pemerintahan Mukim (suatu Penelitian di Kabupaten Nagan Raya)*”.²⁵ Dalam skripsi ini mencakup kesimpulan mengenai kedudukan dan fungsi mukim dalam pemerintahan yang ada dalam *Qānūn* dan UUPA tidak sesuai dengan implementasinya di pemerintahan *gampông*. Seperti tidak adanya sarana Kantor Mukim serta sarana yang mendukung terhadap kinerja pemerintahan Mukim di Kabupaten Nagan Raya.

Dalam hal ini pengaruhnya adalah belum ada yang mengatur tentang pemerintahan Mukim dalam hal kegiatan serta aktifitas Mukim di dalam *gampông*, baik dalam hal administrasi maupun kegiatan imum Mukim hanya difungsikan sebagai lembaga yang hanya menghadiri undangan-undangan pejabat yang berkaitan dengan acara serimonial. Upaya yang dilakukan oleh *Imuem Mukim* untuk mengaktifkan kembali kedudukan dan tugas Mukim dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Nagan Raya adalah untuk mengaktifkan kembali peradilan adat, mengaktifkan kembali lembaga-lembaga adat, mengelola tanah-tanah adat dan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Mukim serta menjadi fasilitator antar Camat dan *keusyhik* dalam menjalankan roda pemerintahan.

Penelitian kelima, Skripsi karya Leriman yang berjudul: “*Peran Mukim Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*”.²⁶ Skripsi ini, membahas tentang peranan penting Mukim dalam menyelenggarakan berbagai permasalahan masyarakat dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 pasal 1 ayat 3 dan peran Imum Mukim

²⁵ Tesis yang ditulis Baihaqi Husin, mahasiswa Program Hukum Pasca Sarjana, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, pada tahun 2009, dengan judul: *Kedudukan Dan Fungsi Imuem Mukim Sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim (Suatu Penelitian di Kabupaten Nagan Raya)*. (Skripsi yang tidak dipublikasikan).

²⁶ Leriman, *Peran Mukim Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Skripsi tidak dipublikasikan), Universitas Negeri Medan, 2012.

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasilnya, bahwa *Imeum Mukim* menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan fungsi dan kewenangannya, Namun, belum bisa terealisasi dengan baik disebabkan kurangnya dukungan dari masyarakat.

Penelitian keenam, Skripsi karya Teuku Busra yang berjudul “*Eksistensi Pemerintahan Mukim Lutueng Kecamatan Manee Kabupaten Pidie Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*”.²⁷ Skripsi ini adalah untuk mengetahui peran Mukim, mekanisme serta dampak yang dilakukan oleh pemerintahan Mukim Lutueng Kecamatan Manee Kabupaten Pidie dalam pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan aturan yang tertera pada *Qānūn*. Pembahasan dalam skripsi ini untuk mengetahui sesuai atau tidaknya peran Mukim di Kabupaten tersebut dan pelaksanaan tugas dan wewenang *imeum mukim* dalam *Qānūn* yang mengaturnya.

Perbedaan kajian ini dengan kajian terdahulu ada pada fokus penelitian, dimana kajian ini fokus pada tugas dan fungsi Mukim dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Jadi, penelitian ini fokus pada aturan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan pemerintahan Mukim menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim Aceh Besar dalam Bab II Pasal 3 dan 4 tentang tugas dan fungsi Mukim. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, Studi Kasus di Mukim Siem Kecamatan Darussalam. Penelitian ini juga di tinjau berdasarkan Fikih *Siyāsah Syar’iyyah*.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar yang bertujuan untuk menjawab masalah atau pertanyaan tertentu. Tujuan dari penelitian adalah untuk menerangkan keabsahan dari penelitian melalui

²⁷ Teuku Busra, *Eksistensi Pemerintahan Mukim Lutueng Kecamatan Manee Kabupaten Pidie dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Skripsi tidak dipublikasikan), universitas Syiah Kuala, 2016.

sistematika metodologis dan konsisten. Tahapan penelitian akan dibentuk konstruksi dan analisis atas data yang sudah digarap dan dihimpun.²⁸

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu Jenis Penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Penelitian ini menggunakan studi kasus berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya berupa implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan normatif dalam penelitian ini berupa Qanun Nomor 8 Tahun 2009, pendekatan empiris berupa studi kasus di Mukim Siem Kecamatan Darussalam.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan data kepustakaan sebagai data sekunder. Data kepustakaan digunakan untuk memberi penjelasan tentang objek penelitian.

3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang terdapat dalam penelitian ini, yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁹ Adapun yang menjadi sumber data primer peneliti adalah tugas dan fungsi mukim dalam penyelenggaraan Pemerintahan Mukim di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Penelitian ini

²⁸ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Sebuah Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 1.

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

menggunakan data pustaka sebagai data sekunder. Data kepustakaan bertujuan untuk memberikan penjelasan ilmiah. Data berupa buku, jurnal ilmiah, kamus hukum, laporan dan bahan penelitian lainnya yang berelasi terhadap objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua sumber, yaitu

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang didapat dari buku, skripsi, jurnal, *Qānūn*, Undang-undang, media cetak dan elektronik serta lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Studi Dokumentasi merupakan telaah atas data-data yang berasal dari catatan-catatan dokumentasi dari objek penelitian, baik dalam bentuk aturan dan kebijakan. Sumber datanya bisa diperoleh dari perpustakaan.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan bertanya langsung kepada nara sumber atau informan. Adapun wawancara yang akan dilakukan yaitu kepada beberapa nara sumber, yang terdiri dari Imum Mukim Siem dan perangkat mukim lainnya.

c. Observasi

Observasi adalah menggunakan pengamatan terhadap gejala-gejala atau kenyataan yang timbul berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga di dapat informasi yang tepat.³⁰ Penelitian ini menggunakan observasi dengan cara mengunjungi dan mengamati langsung ke lapangan di kemukiman Siem terkait Tugas dan Fungsi Mukim dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Langkah ini dilakukan agar gambaran awal tentang fokus penelitian diperoleh secara akurat.

³⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet 1 (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 51.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh secara empiris dilapangan terkait tugas dan fungsi mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data-data tersebut akan dianalisis dengan metode analisis normatif, yaitu melihat beberapa teori hukum terkait tugas dan fungsi mukim baik dalam *Qānūn* maupun Undang-Undang.

a. Reduksi data

Data yang telah digarap akan dihimpun dan dimasukkan berdasarkan kategori tertentu.

b. Penyajian Data

Data berupa tulisan maupun tabel.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi.

6. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam pengertian lebih luas, validitas berkaitan dengan kualitas data dan ketetapan metode yang digunakan.³¹ Keabsahan data yang diperoleh sangat penting dalam penelitian kualitatif. Keabsahan data juga membantu para peneliti dalam menjawab pertanyaan yang diajukan.

7. Pedoman penulisan

Skripsi ini ditulis dapat mengikuti pedoman penulisan Skripsi Fakultas *Syarī'ah* dan Hukum Revisi 2019.

H. Sistematika Pembahasan - R A N I R Y

Agar memudahkan pembaca dalam memahami Skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini.

³¹ Emir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). Hlm. 20.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang pengertian Mukim di Aceh. Bab ini berisi sejarah Mukim di Aceh, Mukim sebagai Pemerintahan Resmi dan Tinjauan Umum Fikih *Siyāṣah Syar'iyah* mengenai pengertian, ruang lingkup dan kedudukan Fikih *Siyāṣah Syar'iyah* dalam sistematika hukum Islam.

Bab tiga membahas mengenai gambaran umum Mukim Siem di Kecamatan Darussalam, Tugas dan Fungsi Mukim dalam Penyelenggaraan Pemerintahan menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009, Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim Siem menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dalam Tinjauan Fikih *Siyāṣah Syar'iyah*.

Bab empat merupakan bab penutup, yaitu kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA

KELEMBAGAAN SISTEM PEMERINTAHAN MUKIM DAN FIKIH SIYĀSAH SYAR'IIYAH

A. Tinjauan Umum Sistem Pemerintahan Mukim

1. Pengertian Mukim di Aceh

Kata Mukim berasal dari bahasa Arab, “*Al-Muqīm*” yang menunjukkan pada suatu tempat atau orang. Kata tersebut merupakan turunan dari kata *qāma*, *qauman*, *qiyāman*, *qāmah* artinya berdiri, bangkit, berdiri tegak, berhenti, naik atau meningkat, dan berangkat. Adapun kata *muqīm* bermakna *al- dā'im* (yang tetap atau permanen), juga berarti penduduk penghuni, tinggal, atau kekal.³² Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan mukim adalah 1) orang yang tetap tinggal di Mekah (lebih dari satu masa haji), penduduk tetap; 2) tempat tinggal, kediaman; 3) daerah (dalam lingkungan suatu Mesjid); 4) kawasan.³³ Kamus Aceh Indonesia mengartikan mukim adalah daerah lingkungan masjid tempat orang bersembahyang Jumat, daerah hukum pemerintahan di bawah seorang imam, daerah yang berpemerintahan sendiri.³⁴ Snouck Hurgronje menafsirkan mukim yang berasal dari kata bahasa Arab yang maknanya adalah sebuah tempat diduduki dimana sejumlah kampung terhimpun di dalamnya. Penduduk dalam sesuatu mukim membangun satu Masjid untuk tempat salat jumat bersama selain salat fardu lima waktu sehari semalam.³⁵

Pemerintahan Mukim mengemban tugas sepenuhnya atau sebagian bersifat keagamaan dengan mengusahakan agar tegaknya hukum (*syarī'ah*) dan terlaksananya kewajiban ibadah. Kesatuan masyarakat dalam sebuah Mukim terbentuk dengan adanya *meuseugit* sebagai pusat dari kegiatan sosial dan

³² Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 1172-1175.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995, hlm. 670.

³⁴ Aboe Bakar (et. al.), *Kamus Aceh Indonesia 2*, Seri M-Y, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, hlm. 617.

³⁵ Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, jilid 1, (Leiden: E.J. Brill, 1906), hlm. 90-91.

keagamaan. Istilah *Mukim* sangat berkaitan erat dengan istilah *Meuseugit* sebagai tempat penyelenggaraan ibadah bagi masyarakat Aceh. Istilah *Mukim* kemudian menjadi sebuah konsep untuk menerangkan ruang fisik dari suatu kawasan yang terdiri dari beberapa kampung yang memiliki satu masjid bersama. Dalam perkembangannya, Istilah “*Mukim*” adakalanya merujuk kepada seseorang yang sedang menjabat sebagai pemimpin Mukim.³⁶

Secara istilah fikih, Mukim dibagi dalam tiga pembagian yaitu Mukim *Musāfir*, *Muqīmīn* dan *Mustauṭīn*. *Musāfir* adalah orang yang sedang bepergian untuk tujuan tertentu (dalam hal kebaikan). Jarak perjalanan yang membuat orang dianggap sebagai *mufāsir* adalah sekitar kurang lebih 80 KM dan tidak ada tujuan bermukim lebih dari tiga hari. Golongan ini tidak diwajibkan sekaligus tidak bisa mengesahkan shalat jumat. Namun sah-sah saja jika ia melakukan shalat jumat bersama penduduk setempat. *Muqīmīn* adalah orang yang punya tujuan bermukim lebih dari tiga hari atau empat hari atau bahkan menetap sampai bertahun-tahun, asalkan ada niat akan kembali ke tanah kelahirannya. Golongan ini wajib shalat jumat bersama ahli jumat, akan tetapi keberadaannya tidak bisa mengesahkan shalat jumat, karena keabsahannya mengikut para ahli jumat. *Mustauṭīn* adalah orang yang bertempat tinggal di tanah kelahirannya atau transmigrasi di tempat lain, serta tidak ada niat untuk kembali ke tanah kelahirannya. Golongan ini wajib shalat Jumat dan menjadi ahli Jumat yang mengesahkan shalat Jumat.³⁷

Menurut Zakaria Ahmad, dikutip oleh Bandi Syahbandir, bahwa kata mukim berarti berkedudukan pada suatu tempat. Orang Aceh menyebutnya sebagai suatu wilayah tempat menetap yang terdiri dari beberapa *gampông*. Penyebutan ini berkaitan erat dengan agama yang dianut oleh orang Aceh yaitu Islam. Snouck Hurgronje menyebutkan wilayah mukim mempunyai asal muasal

³⁶ Sanusi M. Syarif. *Menuju pengelolaan kawasan berbasis mukim dan gampong di Aceh Rayeuk*. JKPP Bogor dan Rumpun Bambu. Banda Aceh. 2008, hlm. 51.

³⁷ Sahal Mahfudh. *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. (Surabaya: Tim Lajnah Ta’lif Wan Nasyr. 2011), hlm. 408.

pada keperluan jumlah jamaah penyelenggaraan salat jumat sebagaimana yang ditentukan Mazhab Syāfi'ī yang sebagian besar dianut oleh masyarakat Aceh. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Van Langen, juga dikutip oleh Mahdi Syahbandir, bahwa pembentukan mukim didasarkan pada jumlah penduduk laki-laki dalam suatu pemukiman yang mampu bertempur melawan musuh, yaitu minimal seribu orang.³⁸

Menurut Sanusi M. Syarif, penulisan istilah Mukim juga belum sesuai dengan amanah Undang-Undang dan sejarah lahirnya lembaga mukim. Akibatnya, penggunaan sebutan kemukiman untuk menunjukkan wilayah dan lembaga mukim begitu meluas. pemaknaan istilah *Mukim* dari waktu ke waktu mengalami perubahan dari makna dasarnya. Khususnya di Aceh, istilah Mukim mengalami penukaran makna dari istilah yang sebenarnya. Istilah Mukim menjadi suatu konsep untuk menerangkan ruang fisik dari sesuatu kawasan yang terdiri dari beberapa *gampông* yang memiliki satu masjid bersama. Dalam istilah selanjutnya, Mukim memiliki istilah kepada seseorang yang sedang menjabat sebagai pemimpin mukim. Dengan demikian, dari sisi sejarah asal-usulnya, jelas sekali penggunaan istilah kemukiman tidak punya dasar hukum yang kuat. Merujuk pada peraturan perundangan, semuanya menggunakan *Mukim* sebagai istilah resmi.³⁹

Menurut Zakaria Ahmad, kata "*Mukim*" berasal dari bahasa Arab yang berarti berkedudukan pada suatu tempat. Oleh orang Aceh diterjemahkan sebagai suatu wilayah tempat menetap yang terdiri dari beberapa *gampông*. Istilah ini berkaitan erat dengan keyakinan Agama Islam yang dianut oleh orang Aceh. Menurut Mazhab Imam Syāfi'ī, yang dianut oleh sebagian besar orang Aceh, salat jum'at dianggap sah apabila makmum sekurang-kurangnya ada 40 orang pria dewasa dan

³⁸ Mahdi Syahbandir, The History of Imuem Mukim Governance in Aceh. "*Kanun Jurnal Ilmu Hukum*". Vol, XVI, No. 62, (April, 2014), hlm. 3-4.

³⁹ Sanusi M. Syarif, Mukim atau Kemukiman. diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/2013/04/10/mukim-atau-kemukiman>, tanggal 15 Agustus 2023.

berpikiran sehat. Sementara jumlah penduduk pria dewasa disetiap *gampông* tidak mencukupi jumlah tersebut, sehingga salat jumat tidak dapat dilaksanakan di *gampông*. Untuk itu dibentuklah kumpulan *gampông* sehingga dapat memenuhi jumlah yang disyaratkan itu.⁴⁰

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa *gampông* yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh *Imuem Mukim* dan berkedudukan langsung dibawah Camat.⁴¹ Pemerintahan mukim adalah unit pemerintahan yang dipimpin oleh Imum Mukim dengan membawahi beberapa *gampông* yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.⁴² Artinya pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Mukim dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Sistem Kelembagaan Mukim

Mukim adalah sebuah tingkatan dalam pembagian daerah berdasarkan kekuasaan feodal uleebalang. Sistem ini diterapkan pada masa kesultanan Aceh. Mukim saat ini memiliki dua fungsi yakni pada bidang pemerintahan dan adat. Dalam rangka mewujudkan kesenjangan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman. Mukim Kelembagaan Mukim berkaitan dengan agama Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh. Mukim memiliki kewenangan dalam menyelesaikan kasus-kasus adat yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kelembagaan Mukim telah mengurangi sebagian kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Hukum adat memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan sistem hukum lain. Bukan suatu kemustahilan bila mukim di suatu tempat menggunakan substansi hukum Islam dalam penyelesaian sengketa

⁴⁰ H.M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961, hlm. 314.

⁴¹ Qanun Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim.

⁴² Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penataan Mukim di Aceh.

masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan bila mukim menggunakan hukum adat kebiasaan yang sesuai dengan wilayahnya.⁴³

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat lahir dan tumbuh dalam masyarakat sehingga keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari masyarakat.⁴⁴ Ajaran Islam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk selalu berhubungan baik dan hendaklah ia berdamai dan menghindari sengketa dan perdamaian. Allah Swt berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara karena itu damaikanlah diantara kedua saudaramudan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujarat (49): 10).⁴⁵

Mukim lahir pada masa kesultanan Aceh dibawah sultan Iskandar Muda pada saat itu menganut sistem kerajaan. Namun saat ini Sistem Pemerintahan Mukim bagian dari negara pemerintahan modern. Indonesia adalah Negara Modern yang menganut sistem demokrasi dan negara hukum yang membatasi kekuasaan penguasaan negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya.

3. Sejarah Kelembagaan Mukim di Aceh

Islam dalam tatanan masyarakat Aceh bukan saja dipahami sebagai agama tetapi sekaligus sebagai kebudayaan (*tamaddun*). Ia merupakan suatu sistem universal dan total (*holistic*) yang mencakup dan menyentuh segenap aspek kehidupan manusia.⁴⁶ Kelembagaan Mukim erat kaitannya dengan nilai-nilai Islam.

Masa yang dilalui oleh Pemerintahan Mukim hingga saat ini yaitu:

⁴³ Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim di Aceh Suatu Pendekatan Historis, Sosiologis dan Yuridis*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019). hlm. 6.

⁴⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). hlm. 235.

⁴⁵ QS. Al-Hujarat (49): 10

⁴⁶ Husain Sardar, *Sains dan Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998), hlm. 57.

1. Masa Kerajaan Aceh (1607-1738);
2. Pemerintahan Belanda (1873);
3. Pemerintahan Jepang (1942-1945);
4. Awal Kemerdekaan (1945);
5. Masa Orde Lama (1945-1979);
6. Masa Orde Baru (1979-1999);
7. Masa Orde Reformasi (1999-sekarang);

Kelembagaan mukim di Aceh terbilang sudah lama, yakni sejak berdirinya kerajaan-kerajaan di Aceh pada tahun 1607 hingga 1636 M. Dari sisi historis, makna mukim dahulunya dimaknai sebagai sebuah daerah gabungan beberapa gampong dipimpin oleh imam dan seorang *Qāḍī*. Menurut sejarahnya pada masa Kerajaan Aceh, struktur pemerintahan dibagi beberapa tingkatan, yaitu tingkat pusat, tingkat *Nanggroé*, tingkat *Mukim*, tingkat *Gampông*, tingkat daerah-daerah tanah bebas.⁴⁷

Masa Kesultanan Aceh di abad XVI dan XII, Konsep kekuasaan ini dibangun di atas dua pilar, yaitu pilar agama dan adat yang menjadi cerminan tentang keseimbangan orang Aceh terhadap dunia dan akhirat. Kemajuan masa Sultan Iskandar Muda tidak terlepas dari aturan-aturan hukum yang tertulis yaitu *Qānūn Meukuta Alam*. *Qānūn Meukuta Alam* adalah Undang-Undang kerajaan Aceh yang disusun oleh Sultan Iskandar Muda berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Semua aturan hukum, adat, kebiasaan (*reusam*) dibangun atas landasan syariat Islam.⁴⁸ Dalam *Qānūn Syara'* Kesultanan Aceh atau *Adat Meukuta Alam* penetapan suatu kawasan *Mukim* berdasarkan pada jumlah *meunasah* yang terhimpun membentuk persekutuan yang warganya mendirikan salat Jumat bersama.

⁴⁷ Jahid Hj. Sidek, *Strategi Menjawab Sejarah Islam*, (Kuala Lumpur: Nurin Enterprise, 1998/1990), hlm. 449, 438, 441.

⁴⁸ Mohd. Kalam Daud dan T.A. Sakti. *Qanun Meukuta Alam*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2010, hlm 1.

Pada masa kesultanan Aceh kedudukan mukim dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu *mukim bibeuh* dan *mukim* yang tunduk kepada *ulèèbalang* yang memimpin kenegerian atau persekutuan mukim. *Bibeuh* dalam bahasa Aceh berarti bebas. Para Mukim membentuk federasi yang tiap-tiap federasi dikepalai oleh *Ulèèbalang*. Federasi Mukim seperti di atas berlangsung hingga kekuasaan Sulthanah Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675).⁴⁹

Pada masa-masa awal pembentukan *mukim*, pada setiap hari jumat, *Imuem mukim* juga bertindak sebagai imam salat jumat.⁵⁰ Syarat menjadi *imeum mukim* masa lalu yang dimuat dalam *Qānūn syara'*. Menurut Taqwaddin untuk menjadi kepala mukim harus melewati hingga 40 syarat, termasuk yang paling penting adalah memahami pengetahuan dasar agama yang menjadi syarat bagi seorang pemimpin.⁵¹

Pada masa penjajahan Belanda, keberadaan Imum Mukim tetap diakui bahkan diatur secara khusus dalam *Besluit van den Goveneur General van Nederland Indie van 18 November 1937 Nomor 8*, dengan nama lain *Imuemschaap*. Sebaliknya, pada masa kolonial, wilayah kuasa mukim “ditata ulang”. Wilayah hutan rimba berada dibawah pengaturan dan kontrol pemerintahan kolonial. Kemudian, pada masa pasca kolonial (setelah terbentuknya Indonesia), Pemerintahan Pusat meneruskan “kebijaksanaan dasar” yang pernah diterapkan oleh kolonial Belanda, wilayah hutan rimba berada di bawah pengaturan dan kontrol pemerintahan, khususnya di Aceh Besar dan Tanah Alas, lalu kemudian diterapkan diseluruh Aceh.⁵²

⁴⁹ Sanusi M. Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekontruksi Pasca tsunami*, Pustaka Latin, Bogor, 2005. hlm. 63.

⁵⁰ Ibrahim Alfian, T; Muhammad Ibrahim; Arifin, M; Nasruddin Sulaiman; Rusdi Sufi; Zakaria Ahmad & Hasan Mua'arif Ambary. 1978. *Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Projek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. hlm. 134.

⁵¹ Taqwaddin Husin, *Mukim di Aceh Belajar dari Masa Lalu Untuk Membangun Masa Depan*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2015), hlm. 19.

⁵² Rusdi Sufi et.al.1987. *Pola penguasa pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan*

Pada masa pemerintahan Jepang, Mukim di Aceh tetap dipertahankan, namun hanya nama yang disesuaikan dengan bahasa Jepang yaitu diubah namanya menjadi “*KU*” yang dikepalai oleh *Kutyō*. Perubahan nama mukim tersebut bertujuan agar pemimpin inum mukim tersebut diharapkan adanya suatu perubahan sehingga mereka loyal terhadap pemerintahan Jepang. Pemerintahan Inum Mukim tetap diakui berdasarkan *Osamu Saire* Nomor 7 Tahun 1944.⁵³

Masa awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mukim masih juga diakui sebagai lembaga pemerintahan. Pada masa Orde Baru, penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara sentralistik, yang diikuti dengan politik hukum unifikasi untuk seluruh wilayah Indonesia. Sehingga, dengan paradigma seperti ini maka sistem pemerintahan di daerah diupayakan berlangsung secara seragam se-Indonesia. Hal ini berimbas pada sistem pemerintahan mukim yang kembali surut. Pada tahun 1979, ketika diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa membuat keberadaan pemerintahan mukim ini tidak lagi mendapat pengakuan dari pemerintah. Akibatnya, tatanan adat dan kelembagaan di tingkat *gampông*/mukim mengalami kehancuran. Meskipun demikian, secara sosial masyarakat Aceh tetap mengakui lembaga mukim sebagai wadah pemersatu dalam melestarikan kehidupan adat Aceh.⁵⁴

Pemerintahan pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Setelah runtuhnya orde baru eksistensi pemerintahan mukim diakui kembali dengan memperkuat kedudukan Mukim melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, kemudian diperkuat kembali

Daerah 1984/1985. Banda Aceh; El Hakimy, T.I.1980. *Tatanan tanah di wilayah pedesaan Aceh: Desa Leupung Aceh Besar*. Laporan Penelitian. Banda Aceh.

⁵³ Mahdi Syahbandir, *Eksistensi dan Peranan Imuem Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tingkat II Aceh Besar*, Tesis, PPS Unpad, Bandung, 1995, hlm. 85.

⁵⁴ Taqwaddin Husin, *Kapita Selektā Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, (Banda Aceh: Bandar Puslising, 2013). hlm. 46.

dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim di Aceh. *Qānūn* ini lahir pada saat terjadi Daerah Darurat Militer, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 28 Tahun 2003 diperpanjang lagi melalui Keppres RI Nomor 97 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diantaranya adalah, diakuinya keberadaan Mukim secara resmi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 semakin memperkuat otonomi khusus di Aceh yang tidak hanya pada lembaga mukim tetapi juga pada konteks lain. Adapun keberadaan Mukim Siem, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar tidak terlepas dari eksistensi mukim di Aceh dari mulai terbentuknya pemerintahan mukim pada masa kesultanan, kemudian melemah dan diperkuat kembali. Mukim yang telah memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan revolusi kemerdekaan Aceh pada khususnya dan negara pada umumnya, sehingga perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur pemerintahan Aceh.

4. Mukim sebagai Pemerintahan resmi di Aceh dan Dasar Legalitasnya

Pada Masa kerajaan Iskandar Muda, lembaga Mukim mengalami kemajuan yang pesat dalam peran mukim di dalam struktur pemerintahan Aceh, kemudian terjadi proses pelemahan yang sistematis selama puluhan tahun. Proses pelemahan ini mencapai puncaknya sejak dikeluarkannya sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang sentralistis. Seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pertambangan. Kedua Undang-Undang tersebut telah memutus mata rantai ekonomi rakyat pedesaan yang sebelumnya hidup dari sumber daya tersebut. Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan kemudian terbit Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, telah pula

menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial pedesaan di Aceh.⁵⁵ Lembaga Mukim kemudian tidak di akui lagi, Mukim tidak ada wewenang dalam aturan hukum.

Bergulirnya proses reformasi sistem pemerintahan Indonesia, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah membawa perubahan baik terutama dalam memperkuat kembali sistem pemerintahan Mukim dan gampong. Aceh merupakan salah satu daerah yang mempunyai Keistimewaan Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut maka diberlakukan Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kehidupan Adat. Perda ini mempertegas kembali mengenai lembaga mukim, *gampông*, harta mukim, dan penyelesaian perselisihan. Point yang tercantum dalam Perda tersebut yaitu meneguhkan kembali peran mukim dalam menyelesaikan perselisihan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Nangroe Aceh Darussalam yang mengakui kembali secara resmi kedudukan mukim dalam bidang pemerintahan dan kehidupan sosial di Aceh. Pemerintahan Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang didalamnya mengakui kembali lembaga mukim sebagai bagian dari lembaga adat. Kemudian, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Bab XV tentang Mukim dan *Gampông*.

Pemerintahan Mukim telah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang dan *Qānūn*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada Bab XV dengan judul Mukim dan *Gampông* bagian kesatu Pasal 114 jelas disebutkan bahwa: (1). Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa *gampông*, (2). Mukim dipimpin oleh imuem mukim sebagai penyelenggaraan tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh tuha peuet mukim atau nama lain, (3). Imuem mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 tahun, (4). Ketentuan lebih lanjut

⁵⁵ Sanusi, *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekontruksi Pasca Stunami*. Yayasan Rumpun Bambu Indonesia Bogor, 2005. hlm 2-3.

mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan *qānūn* kabupaten/kota, (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan imum mukim diatur dengan *Qānūn* Aceh.⁵⁶ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 adalah kekhususan Aceh yang memperkuat kedudukan Otonomi khusus di Aceh. Lahir Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dan hal ini juga terdapat dalam Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 sebagai penjelas dari Qanun Nomor 4 Tahun 2003. Qanun Nomor 8 Tahun 2009 dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan mukim, melaksanakan pembangunan, melindungi adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan *syarī'ah* Islam.⁵⁷

Keberadaan Mukim tidak saja diakui dalam tataran budaya masyarakat, namun juga dalam tataran yuridis formal. Sehingga, keberlakuan dan penegakan hukumnya telah mendapat dukungan kuat dari institusi resmi negara dan pemerintahan dan menjadi lembaga pemerintahan resmi.

B. Tinjauan Umum Fikih *Siyāsah Syar'iyah*

1. Konsep Fikih *Siyāsah Syar'iyah*

Fiqh Siyāsah terdiri dari kata berbahasa Arab, *fiqh* dan *siyāsah*. *Fiqh* berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*.⁵⁸ Secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologi (istilah), menurut ulama-ulama *syara'*, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang *tafṣīl* (terinci yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya sunah). Fikih adalah suatu pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

⁵⁷ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim.

⁵⁸ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, (Mesir : Dār al-Sādir, 2005), hlm. 310 juz 11-12.

bersumber dari Al-Qur'an dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Secara harfiah (*leksikal*), fikih mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Menurut istilah, fikih (*fiqh*) adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum *syarī'ah*, yang bersifat *amāliyah* (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih juga merupakan suatu pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad.⁵⁹

Siyāsah berasal dari kata bahasa Arab *Sāsa, Yasūsu, Siyāsatan* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah.⁶⁰ *Siyāsah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.⁶¹ Jadi *siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. 'Abdul Wahhāb Khallāf mendefinisikan *siyāsah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. *Siyāsah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. Bentuk hukum yang dibuat oleh penguasa semuanya bersifat mengikat dan harus ditaati yang tidak bertentangan dengan *syarī'ah*.

Siyāsah juga biasa diistilahkan politik. Politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan seseorang. Secara leksikal, kata politik berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*.⁶² Politik dalam Islam adalah tanggung jawab pengaturan dan pemeliharaan urusan umat/masyarakat secara keseluruhan. Jadi di dalam politik Islam tidak ada

⁵⁹ Aḥmad bin Muḥammad al-Fayyūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr* (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 295.

⁶⁰ Lois Ma'lūf, *Al-Munjid fī al-lughat wa al-'lām* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), hlm. 362.

⁶¹ 'Abdul Wahhāb Khallāf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dār Al-Anshār, 1977), hlm. 4-5.

⁶² A.S Hornby A.P. Cowic (ed.), *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English* (London; Oxford University Press, 1974), hlm. 645.

musuh, perebutan kekuasaan, kekejaman, ketidakadilan dan lain-lain. Islam meletakkan dasar pengaturannya kepada hukum Allah, bukan kepada tangan penguasa dan keinginan sekelompok orang. Dalam Islam penguasa hanya pelaksanaan politik, namun sumbernya hukumnya dari Allah SWT, sedangkan masyarakat berperan sebagai pengawas dan mengoreksi kehidupan politik agar berjalan sesuai dengan hukum *syara'*.

Siyāsah Syar'iyah adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ikhwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar *syarī'ah* Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁶³ Secara etimologi *siyāsah syar'iyah* berasal dari kata *siyāsah* yang berarti suatu kebijakan yang mengatur urusan negara dengan masyarakat, dan *syara'* berarti sesuatu yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu 'Aqīl adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.⁶⁴ 'Abdur Raḥmān Taj merumuskan *Siyāsah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) *syarī'ah* dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemaslahatan. Walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.⁶⁵

Dasar utama dari adanya *siyāsah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia didunia maupun akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang

⁶³ Syekh 'Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

⁶⁴ Wahbah zuhaylī. "*Uṣūl Fiqh*" *kulliyat da'wah al Islāmī* (Jakarta- Radar Jaya Pertama, 1997), hlm. 89.

⁶⁵ 'Abdur Raḥmān Taj, *Al-siyāsah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmī*. (Mesir. Maṭba'ah : Dār al-Ta'lif, 1993), hlm. 10.

ditempuh tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.⁶⁶ Adapun esensi dari *siyāsah syar'iyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu *syarī'ah* dalam *siyāsah* adalah: (1) dalil-dalil dari al-Qur'an maupun al-Hadits; (2) *maqāsid syarī'ah*; (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah *kulliyah fīqhiyyah*.⁶⁷

Dapat disimpulkan bahwa *Siyāsah Syar'iyah* adalah suatu ilmu yang mempelajari pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan prinsip dasar *syarī'ah* Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Hubungan Pemerintahan Mukim dengan *Siyāsah Syar'iyah* dalam memenuhi tugas dan fungsi untuk menegakkan pemerintahan adil, amanat dan menegakkan hukum yang berlaku, Pemerintahan Mukim yang memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai agama Islam yang kuat seperti memperhatikan syarat-syarat keagamaan yang harus dipenuhi oleh seorang pimpinan ditingkat Mukim. Mukim identik dengan Masjid sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah. Mukim menjadi dasar bagi pelaksanaan kewajiban mendirikan salat Jumat. Imum Mukim sebagai seorang pemimpin dan rakyat harus mentaati pemimpin selama masih dalam ajaran Islam.

2. Ruang Lingkup Fikih *Siyāsah Syar'iyah*

Objek kajian Fikih *siyāsah Syar'iyah* menurut 'Abdul Wahhāb Khallāf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.⁶⁸

Sumber Fikih *Siyāsah* ada tiga bagian, yaitu:

1. Al-Qur'an dan al-Sunnah

⁶⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2003), hlm. 29.

⁶⁷ Abū Naṣh Al- Fārābī, *As-Siyāsah Al-Madanīyah*, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham, (Beirut: Dār Maktabah Al Hilal,1994), hlm. 99-100.

⁶⁸ T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Siyāsah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.th.), hlm. 28.

2. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
3. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.⁶⁹

Sumber fikih *siyāsah* ada tiga bagian, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan obyek pembahasan fikih *Siyāsah Syar'iyah*. Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Di antaranya:

1. Al-Māwardī: Obyek kajian fikih *siyāsah* mencakup kebijaksanaan pemerintahan tentang peraturan perundangan-undangan (*siyāsah dustūriyyah*), ekonomi dan moneter (*siyāsah māliyah*), peradilan (*siyāsah qaḍā'iyah*), hukum perang (*siyāsah ḥarbiyyah*) dan administrasi negara (*siyāsah idāriyyah*).⁷⁰
2. Ibnu Taymiyah: Obyek kajian fikih *siyāsah* terbagi 4, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional.⁷¹
3. Hasbi al-Shiddieqy : Obyek kajian fikih *siyāsah* terbagi 8, yaitu : *Siyāsah dustūriyyah syar'iyah* (politik perundang-undangan), *siyāsah tasyri'iyah syar'iyah* (politik hukum), *siyāsah qaḍā'iyah syar'iyah* (politik peradilan), *siyāsah māliyah syar'iyah* (politik ekonomi), *siyāsah idāriyyah syar'iyah* (politik administrasi), *siyāsah dauliyah syar'iyah* (politik hubungan internasional), *siyāsah tanfīziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan *siyāsah ḥarbiyah syar'iyah* (politik peperangan).
4. 'Abdul Wahhāb Khallāf mempersempit objek kajian fikih *siyāsah* pada 3 hal, yaitu *siyāsah dustūriyyah* (perundang-undangan), *siyāsah dauliyah* (hubungan internasional) dan *siyāsah māliyah* (keuangan negara).⁷²

⁶⁹ Fathiyah al-Nabrawi, *Tārīkh al-Nuẓum wa al-ḥaḍarah al-Islāmiyyah*, (Kiro: al-Mathba'ah al-Jadidah, t.tp), hlm. 27.

⁷⁰ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.tp), hlm. 30

⁷¹ Ibnu Taymiyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah fi Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Rā'iyah* (Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arabīyat, t.tp), hlm. 41.

⁷² 'Abdul Wahhāb Khallāf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dār Al-Anshar, 1977), hlm. 4.

5. `Abdur Raḥmān Taj menjadi tujuh bidang, yaitu *siyāsah dustūriyyah* (konstitusi), *siyāsah tasyri`iyyah* (legislatif), *siyāsah qaḍāiyyah* (peradilan), *siyāsah māliyah* (keuangan), *siyāsah `idāriyah* (administrasi), *siyāsah tanfīziyyah* (eksekutif) dan *siyāsah khārijyah* (luar negeri).⁷³

Hakikat *Siyāsah Syar`iyyah*, yaitu:

1. Bahwa *Siyāsah Syar`iyyah* berhubungan dengan pengurus dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al- amri*).
3. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
4. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syariat Islam yang universal.⁷⁴

Secara garis besar objek kajian fikih *siyāsah syar`iyyah* semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, pemerintahan, aspek perbuatan mukalaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *naṣr syarī`ah* yang bersifat universal. Objek kajian fikih *siyāsah* adalah peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam mencapai kemaslahatan.

Dari beberapa pengelompokan fikih siyasah tersebut maka penulis mengelompokkan menjadi tiga yaitu *siyāsah dustūriyyah*, *siyāsah syar`iyyah*, *siyāsah māliyah* dan *siyāsah `idāriyah*. Metode yang digunakan untuk mempelajari fikih siyasah adalah metode *uṣūl fiqh*, yang antara lain: *qiyās*,

⁷³ `Abdur Raḥmān Taj, *al-Siyāsah al-syar`iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi*, (Mesir: al-Alukah,t.t), hlm 8-9.

⁷⁴ Muḥammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014). hlm. 6.

istihsān, maslahah mursalah, istishāb, sadd zarī'ah dan `urf, yang terangkum dalam kajian ilmu *uṣūl fiqh* serta kaidah-kaidah fikih.

3. Kedudukan Fikih *Siyāsah Syar'iyah* di Dalam Sistemika Hukum Islam

Secara konseptual hukum Islam dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (*'ibādah*) dan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia (*mu'āmalah*). Dalam konteks *'ibādah* yaitu hubungan manusia kepada Tuhannya tidak mengalami perkembangan, tidak membuat peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan *mu'āmalah* yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan menyangkut hak sesama manusia, mengalami perkembangan lebih lanjut dalam mewujudkan kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.⁷⁵

Menurut Wahbah al-zuhaylī, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara bagi manusia.

1. Hubungan manusia dengan Tuhannya;
2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri;
3. Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.⁷⁶

Siyāsah Syar'iyah mengutamakan kemaslahatan dalam mengambil kebijakan sebagaimana sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan tentang keadilan dan kesejahteraan. *Siyāsah Syar'iyah* didasarkan dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi, hasil dari pemikiran ulama yang berlandaskan pada *syarī'ah* sebagai prinsip hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyāsah syar'iyah* berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan diantaranya sejarah perkembangan Islam, bidang

⁷⁵ YUSDANI, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm. 21.

⁷⁶ Wahbah al-zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmi wa adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), Vol. 1, hlm. 33.

pendidikan, dan sosial budaya. Hubungan Pemerintahan mukim dalam sistematika hukum Islam, Pemerintahan mukim dalam kontek dunia dan akhirat.

Syariat Islam dijadikan pedoman keberpihakan masyarakat mukim untuk mewujudkan tatanan sosial yang rukun dan beretika. Pelanggaran hukum Islam di mukim juga di hukum. Pelanggaran syariat Islam ringan masih bisa di tangani di mukim, namun pelanggaran syariat Islam berat akan diserahkan ke *wilāyatul hisbah*.



BAB TIGA

TUGAS DAN FUNGSI MUKIM DALAM PENYELEGGARAAN PEMERINTAHAN MENURUT QANUN NOMOR 8 TAHUN 2009 BERDASARKAN FIKIH *SIYĀSAH SYAR'ITYYAH*

A. Gambaran Umum Mukim Siem, Kecamatan Darussalam

1. Mukim Siem

Mukim Siem merupakan salah satu Mukim di Kabupaten Aceh Besar, yang berada dibawah naungan Pemerintahan Kecamatan Darussalam. Mukim Siem membawahi delapan *gampông* yaitu *gampông Krueng Kalée, Siem, Lamreh, Lambiheu Siem, Lam Asan, Lie Eue, Lamklat dan Lambitra*. Secara geografis, Mukim Siem memiliki batas-batas diantaranya meliputi sebelah Barat berbatasan dengan Mukim Tungkop, Sebelah Timur berbatasan dengan Mukim Krueng Raya Kecamatan Mesjid Raya, Sebelah Utara berbatasan dengan Mukim *Lambaro Agan*, Sebelah Selatan berbatasan dengan Mukim Leupung XXVI Kecamatan Kuta Baro.⁷⁷

Mukim Siem merupakan salah satu dari tiga mukim yang ada di Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Mukim Siem merupakan bagian dari kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Berdasarkan Peta Bakosultanal skala 1 : 50.000, Luas wilayah Mukim Siem yang tercatat adalah 1.032 Ha, yang terbagi dalam tiga kawasan yaitu, kawasan pemukiman, persawahan dan kawasan *glée*. Mukim Siem terdiri dari 8 *gampông*, dengan 549.370 jiwa penduduk yang terdiri dari 2. 459 laki-laki dan 2.093 perempuan dengan rasio mencapai 4.552 orang, dengan kalkulasi 1.167 jumlah KK.⁷⁸

⁷⁷ Data (Olahan) Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar 2020.

⁷⁸ Data (Olahan) Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar 2020.

Kewilayahan Adat

Luas	1.192 Ha
Satuan	Mukim Siem
Kondisi Fisik	Pegunungan, perbukitan, dataran

Batas Wilayah

Batas Barat	Berbatasan dengan Mukim Tungkop
Batas Selatan	Berbatasan dengan Mukim Leupung XXVI, Kecamatan Kuta Baro
Batas Timur	Berbatasan dengan Mukim Krueng Raya, Kecamatan Mesjid Raya
Batas Utara	Berbatasan dengan Mukim Lambaro Angan


Pembagian Ruang menurut Adat di Mukim Siem

Gampong	Permukiman
Blang	Kawasan persawahan
Sineubok	Kawasan perkebunan
Padang Meurabee	Kawasan pengembalaan
Glee	Kawasan pegunungan
Uteun	Hutan

Keberadaan Mukim Siem telah terbentuk sejak berabad-abad yang lampau seiring dengan perkembangan kerajaan di Aceh. Semasa kerajaan Aceh Darussalam Mukim Siem merupakan bagian dari federasi mukim wilayah *Uléébalang* (Nanggroe) IX Mukim Tungkob, Sagoe XXVI Mukim, Namun ada juga catatan yang menyebutkan bahwa dalam periode tertentu mukim Siem merupakan Mukim *Bibeuh* yakni mukim yang langsung tunduk kepada Sultan Aceh. Pada masa kesultanan Aceh terakhir hingga awal zaman pendudukan Belanda, Mukim Siem dipimpin oleh Teuku Hasan, pada Zaman pendudukan Belanda sampai Tahun 1949 Mukim Siem dipimpin oleh Teuku Main anak dari teuku Hasan. Sejak tahun 1949 sampai dengan tahun 1999 yang menjadi imuem mukim di Mukim Siem adalah Imuem Hanafiyah. Kemudian pata tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 Mukim Siem dipimpin oleh Bapak Usman Hasjim.

Kemudian Imuem Mukim Siem adalah Asnawi Zainun, yang terpilih melalui musyawarah adat pada tahun 2009. Saat ini yang mejadi Imuem Mukim di Mukim Siem yaitu Muhammad Marzuki, yang dipih tahun 2021.

**SKEMA STRUKTUR MUKIM SIEM
KECAMATAN DARUSSALAM – KABUPATEN ACEH BESAR**



Zainuddin mengatakan bahwa merupakan *Atjehce Organisasi* atau sebuah organisasi khas Aceh.⁷⁹ Terkait dengan hal tersebut mengingat bahwa mukim merupakan organisasi, oleh sebab itu mukim dimasukkan dalam struktur pemerintahan yang sesuai dengan masyarakat Aceh. Berdasarkan struktur pemerintahan diatas, maka semua organisasi tersebut adalah organisasi yang menjalankan pemerintahan Mukim. Struktur pemerintahan Mukim dapat di bagi menjadi *Imuem Mukim*, *tuha peuet*, *imuem chiek*, *sekretaris mukim*, *keujruen chiek*, *pawang glee* dan *ketua pemuda*. Pemerintahan disini merupakan segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat serta menjamin kepentingan negara yang tugas itu juga dilaksanakan mukim di Aceh. Untuk menjabarkan Undang-Undang yang ada, pemerintah Kabupaten Aceh

⁷⁹ H.M. Zainuddin, *Tarich Atheh dan Nusantara*, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961), hlm. 317.

Besar melahirkan Qanun Nomor 8 Tahun 2009 yang memberikan legitimasi formal tentang eksistensi pemerintahan mukim dalam wilayah Aceh Besar, khususnya Mukim Siem. Pasal 3 Qanun Pemerintahan Aceh Besar khususnya Mukim Siem telah diakui secara legal formal dengan struktur pemerintahan berada dibawah kecamatan.

B. Tugas dan Fungsi Mukim dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009

Penguatan dan pengukuhan mukim di atur dalam Undang-Undang maupun *Qānūn*. Mukim sebagai penyelenggara pemerintahan dapat dilihat dalam Pasal 112 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan kata-kata “*pemerintahan mukim*”. Ketentuan lebih lanjut mengenai mukim sebagai penyelenggaraan pemerintahan telah diatur dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang *pemerintahan mukim*. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang *pemerintahan mukim*. Ini berarti, mukim adalah pemerintahan. Berdasarkan ketentuan tersebut menegaskan bahwa mukim adalah lembaga pemerintahan, yang dikepalai (dipimpin) oleh imum mukim. Mukim di Aceh juga mempunyai peranan untuk mengkoordinir *gampông-gampông*, supaya berjalan sesuai dengan tatanan yang telah disepakati oleh masyarakat *gampông*.⁸⁰ Regulasi Pemerintahan Mukim dalam Undang-Undang dan *Qānūn*. Keberadaan Mukim di Aceh dapat dibedakan ke dalam dua fungsi yaitu fungsi sebagai lembaga pemerintahan dan fungsi sebagai lembaga adat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, mukim kembali diakui sebagai lembaga pemerintahan. Adapun jenjang pemerintahan berdasarkan Undang-Undang tersebut adalah:

⁸⁰ Effendi Hasan, Erman Anom, “Politik Desentralisasi Satu Alternatif Pembentukan Local Government Di Aceh”, *Jurnal Forum Ilmiah* 4. No. 03 (2014): 149.

- a. Pemerintahan Pusat
- b. Pemerintahan Provinsi
- c. Pemerintahan Kabupaten
- d. Pemerintahan Kecamatan
- e. Pemerintahan Mukim
- f. Pemerintahan *Gampông*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dalam BAB XV Bagian Kesatu.

Pasal 114

- a. Dalam wilayah Kabupaten/Kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong.
- b. Mukim dipimpin oleh *Imuem mukim* sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh *tuha peuet mukim* atau nama lain.
- c. Imuem mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan qanun kabupaten/kota.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemilihan imuem mukim diatur dengan Qanun Aceh.

Sebagaimana dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim di Aceh Besar, yaitu pasal Bab II Kedudukan, Tugas, Fungsi dan wewenang Mukim Dalam Struktur Pemerintahan Mukim.

Pasal 3

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Mukim mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Mukim;
- b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di Mukim;

- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan syariat Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antarumat beragama di kemukiman;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman;
- e. Penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;
- f. Pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman.

Berdasarkan ketentuan tersebut Mukim memiliki tugas dalam penyelenggara pemerintahan mukim dengan batasan wilayah administrasi tertentu. Selain itu mukim juga bertugas melaksanakan pembangunan dalam lingkup yang lebih kecil dari wilayah kecamatan. Mukim juga bertugas membina kehidupan masyarakat dan peningkatan pelaksanaan syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut mukim sebagai penyelenggaraan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan mendapat pengakuan dalam hukum positif.

Masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam jangka panjang itu melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat, sesuai *hadih madja* (ungkapan) yaitu *adat bak poeteumeureuho. hukom bak Syiah Kuala. Qanun Bak Putroe Phang. Reusam Bak Laksamana*. Di Aceh antara negara dan agama terintegrasi, tidak bisa dipisahkan antara adat dengan hukum sesuai *hadih madja* (ungkapan) yaitu *adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut* artinya adat dengan hukum syariat Islam tidak dapat dipisahkan. Pencerminan dari perwujudan syariat Islam dalam praktek hidup sehari-hari bagi masyarakat Aceh. Penyelenggaraan pemerintahan mukim sangat berkaitan dengan syariat Islam yang berlaku di Aceh.⁸¹ Tatanan kehidupan masyarakat Aceh, khususnya Mukim Siem dibangun atas sumber adat budaya yang berdimensi agamis yang sarat dengan nilai. Sehingga tidak jarang hal ini memberi warna tersendiri bagi hidup dan kehidupan masyarakat Aceh dan menjadi ciri khas tersendiri.

⁸¹ Wawancara dengan Asnawi Zainun, Ketua MAA Aceh Besar dan Mantan Imuem Mukim Siem, tanggal 7 Juni 2023.

C. Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim Siem Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009

Salah satu lembaga tradisional yang ada di Aceh dan masih diakui keberadaannya oleh masyarakat Aceh adalah lembaga mukim. Lembaga yang sudah ada sejak kerajaan Aceh, kemudian sejak adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa keberadaan pemerintahan Mukim tidak lagi mendapat pengakuan dari pemerintah. Lembaga mukim masih ada sampai saat ini di Aceh khususnya di Mukim Siem. Masyarakat merasa lebih dekat dengan lembaga mukim.⁸²

Mukim Siem merupakan salah satu dari tiga mukim yang ada di Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Mata pencarian di Mukim Siem adalah petani, karyawan swasta, pedagang dan pegawai negeri, yang menjadi dominasi mata pencarian mukim Siem adalah petani. Mukim Siem terdapat 8 gampong yaitu *Lie Eue, Lambitra, Lamklat, Lam Asan, Lamreh, Lambiheu Siem, Siem dan Krueng Kalée*. Secara deskriptif mukim Siem memiliki struktur pemerintahan yaitu *Imeum Mukim, Tuha Peuet, Imuem Chik, Sekretaris Mukim, keujreun chik, Ketua Pemuda Mukim, Pawang Glée*. Mukim Siem dipimpin oleh seorang *Imuem Mukim*.⁸³

Dalam menjalankan roda Pemerintahan mukim Siem dipilih sesuai dengan Undang-Undang dan *Qānūn* Aceh Besar. Mukim Siem dalam menjalankan roda pemerintahan dibidang administrasi diangkat oleh Bupati melalui camat atas usulan Imum mukim, dan dibantu oleh sekretaris Mukim yang khusus membantu kelancaran urusan administrasi surat menyurat. Imum mukim juga dibantu oleh *Imuem Chiek mukim* dan *Tuha Peuet Mukim* yang memiliki kedudukan setara dengan imum mukim, kedua lembaga ini diangkat oleh imum mukim. *Imuem chiek* mukim membantu imum mukim dalam hal perkara-perkara agama sekaligus sebagai penasehat spiritual imum mukim,

⁸² Pemberdayaan Lembaga Mukim dalam Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, dalam <https://www.academia.edu>, diakses tanggal 19 November 2018.

⁸³ Wawancara dengan Marzuki Muhammad, Imuem Mukim Siem, tanggal 2 Juni 2023.

antara lain mengurus, menyelenggarakan dan memimpin kegiatan yang berkenaan dengan bidang keagamaan. Sedangkan *Tuha Peuet* mukim yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki keilmuan dibidang adat-istiadat. Imuem Mukim dalam mengelola kewilayahan dibantu oleh *Keujruen Chiek, Pawang Glée* dan *Ketua Pemuda Mukim*.⁸⁴ Masyarakat Aceh dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, selalu mengedepankan musyarakat dan mufakat secara kekeluargaan dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Pemerintahan Mukim Siem memiliki sejumlah kendala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi mukim diantaranya lemahnya partisipasi pemerintah terhadap eksistensi pemerintah mukim selama ini juga dapat dilihat dari belum dibentuknya Peraturan Bupati (Perbub) untuk memaksimalkan tugas dan fungsi mukim, institusi mukim selama ini belum mendapatkan alokasi dana secara permanen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sehingga institusi mukim tidak mendapat dana alokasi. Sarana dan Prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim Siem kurang memadai sehingga tugas dan fungsinya tidak berjalan secara optimal. Lemahnya konstiribusi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat masih tidak menempatkan institusi mukim pada tempatnya. Masyarakat hanya mengetahui bahwa Mukim itu sebagai lembaga adat dikarenakan *Qānūn* yang dibentuk kurang disosialisasikan dengan baik sehingga tugas dan fungsinya tidak berjalan dengan baik. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Pasal 114 dinyatakan bahwa tugas Camat yaitu membina penyelenggaraan pemerintahan mukim, namun tugas ini belum dijalankan. Perlu adanya Pelimpahan kewenangan dari Camat ke Mukim sehingga dapat tercapainya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas pembantuan.⁸⁵

⁸⁴ Wawancara dengan Marzuki Muhammad, Imuem Mukim Siem, tanggal 2 Juni 2023.

⁸⁵ Wawancara dengan Asnawi Zainun, Ketua MAA Aceh Besar dan Mantan Imuem Mukim Siem, tanggal 7 Juni 2023.

Surat Keputusan Imuem Mukim dan sekretaris mukim dikeluarkan oleh Camat, namun perangkat mukim lainnya tidak dikeluarkan SK oleh camat. Oleh karena itu ada perangkat mukim yang hanya simbol tanpa berperan di dalamnya. Institusi mukim selama ini belum mendapatkan alokasi dana secara permanen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), sehingga menyebabkan pemerintahan mukim tidak mendapatkan dana operasional dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang secara maksimal. Keberhasilan sebuah program dan kemajuan suatu lembaga sangat ditentukan oleh kelengkapan sarana dan prasarananya. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintahan mukim tidak memadai disebabkan sumber dana yang tidak mendukung. Keterbatasan prasarana berupa kantor Mukim Siem dan perangkat lunak lainnya, tentunya hal yang akan mempengaruhi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai yang dimiliki pemerintah mukim Siem disebabkan tidak adanya sumber dana yang permanen dari pemerintah untuk pengadaan berbagai fasilitas pendukung. Eksistensi sebuah lembaga dinilai dari tersedianya sarana dan prasarana pendukung guna memaksimalkan kinerja.⁸⁶ Pemerintahan mukim secara Undang-Undang dan Qanun sudah mengakui eksistensi dengan segala konsekuensi yang melekat pada lembaga mukim baik tugas, fungsi dan wewenang. Oleh sebab itu melalui Qanun Pemerintahan Aceh Nomor 8 Tahun 2009, Pasal 35 dan 36 mengatur masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, secara yuridis normatif benar adanya, tetapi pada realitas praktis hal ini tidak terwujud.

Keberadaan Pemerintahan Mukim Siem, hingga saat ini belum menunjukkan eksistensinya sebagai pemerintahan resmi yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta urusan masyarakat. Pengaruh perubahan rezim dan perubahan zaman, posisi Mukim sempat tidak mendapatkan kejelasan. Kelemahan Pemerintahan Mukim saat ini belum mampu meng-cover segenap persoalan dalam masyarakat karena

⁸⁶ Wawancara dengan Burhanuddin, Camat Darussalam, tanggal 12 September 2023.

penegasan tugas dan fungsi yang belum tersosialisasi secara merata kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang dan *Qānūn*. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, masyarakat terkadang cenderung tidak berkoordinasi dengan Pemerintahan Mukim melainkan langsung ke Camat, sehingga tidak berjalannya tugas dan fungsi Mukim sebagai penyelenggara pemerintahan di bawah Kecamatan.⁸⁷

Dalam hal meningkatkan pemahaman agama kepada masyarakat, Imuem Mukim ikut berpartisipasi. *Imuem Chiek* membantu Imum Mukim dalam hal perkara-perkara agama sekaligus penasehat spiritual Imum Mukim, antara lain mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran Masjid dan mengoordinasi pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Mukim Siem memiliki kontribusi di bidang keagamaan dalam menyelenggarakan acara Besar Islam yaitu acara Maulid, pengajian dan MTQ yang dilaksanakan di masjid. Di Mukim Siem, Masjid memiliki peranan besar dalam bidang keagamaan seperti melakukan kegiatan musyawarah. *Meuseugit Siem* merupakan tempat yang aktif dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat kemasyarakatan. Mukim Siem terdapat 8 *gampông* yang masing-masing *gampông* tersedia satu *Meuseugit*. Tugas dan fungsi *Imuem Chiek* yaitu ketua Badan Kemakmuran Mesjid, sebagai ketua Nadzir penjaga harta wakaf masjid. *Imuem chiek* diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usulan Imum Mukim berdasarkan hasil kesepakatan Majelis Musyawarah Mukim.⁸⁸ Dari hasil wawancara *Imuem Chiek* memiliki peranan besar dalam bidang keagamaan di Mukim Siem.

Sekretaris Mukim bertugas untuk membantu mukim dalam surat menyurat. Hambatan yang dihadapi mukim siem dalam penyelenggaraan

⁸⁷ Wawancara dengan Asnawi Zainun, Ketua MAA Aceh Besar dan Mantan Imuem Mukim Siem, tanggal 7 Juni 2023.

⁸⁸ Wawancara dengan Jailani Mahmud, Imuem Syiek Mukim Siem, tanggal 10 Juni 2023.

pemerintahan saat ini yaitu sarana dan prasarana belum memadai, seperti perangkat alat tulis menulis (ATK), kantor mukim. Masyarakat juga belum menjadikan institusi mukim sebagai wadah dalam menuntaskan berbagai permasalahan.⁸⁹ Hal ini menandakan bahwa institusi Mukim masih lemah, masyarakat masih tidak menempatkan institusi mukim pada tempatnya.

Tuha Peuet Mukim terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman dan keilmuan tentang kemasyarakatan khususnya masalah ke-adatan. Fungsi *Tuha Peuet* dalam pemerintahan mukim adalah sebagai penasehat inum Mukim dalam bidang pemerintahan, hukum adat serta menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Kendala yang dihadapi *Tuha Peuet* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu berkenaan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, anggaran kurang sehingga tugasnya tidak berjalan dengan optimal.⁹⁰ *Tuha Peuet* dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan pada periode awal Islam dapat disebut dengan *ahlul ḥalli wal 'aqdi* (anggota musyawarah tetap untuk menentukan kebijakan pemerintahan). *Tuha Peuet* secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *tuha* dan *peuet*, *tuha* berarti tua sedangkan *peuet* berarti empat. Maksudnya orang yang duduk dalam lembaga adat ini adalah orang yang dianggap sudah tua dan mempunyai pengaruh atau memiliki kharisma dalam masyarakat, mereka yang duduk dilembaga dipilih dari keterwakilan empat unsur yaitu unsur pemerintahan, unsur agama, unsur pimpinan adat dan unsur cerdik pandai.

Keujruen Chiek memiliki tugas dan wewenang khusus urusan persawahan (pertanian) termasuk perkara-perkara hukum masalah persawahan tingkat mukim yang membawahi dan mengkoordinasi beberapa *keujrun blang* ditingkat *gampông* dalam lingkungan Mukim Siem yang dikenal dengan *keujrun Muda*. *Keujrun Muda* (kepala urusan persawahan tingkat *gampông*), mengatur

⁸⁹ Wawancara dengan Subhan Fajri, Sekretaris Mukim Siem, tanggal 10 Juni 2023.

⁹⁰ Wawancara dengan Marzuki Muhammad, Imuem Mukim Siem, tanggal 2 Juni 2023.

jadwal tanam padi, mengatur masalah pengairan (*luang ie*) hingga panen padi sesuai arahan dari *Keujruen chiek*. Demikian juga apabila terjadi sengketa di *Blang* maka akan diselesaikan oleh *keujruen blang* ditingkat gampong. Jika belum dapat diselesaikan maka akan dilimpahkan ke *Keujruen Chiek* dengan melibatkan imuem mukim.⁹¹ Eksistensi *Keujruen Chiek*, masih dapat dilacak mesti mulai meredup, karena ini merupakan praktik pengetahuan lokal masyarakat agraris di Aceh. Keberadaan *Keujruen Chiek* sebagai lembaga yang mengelola bidang pertanian, memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Aceh, mengingat sebagian besar masyarakat bermata pencarian sebagai petani sawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi orang Aceh, terutama yang menetap di wilayah topografi, *meugo* (bersawah), termasuk pekerjaan paling terhormat. Dalam ungkapan bijak masyarakat Aceh (*hadih madja*) disebutkan “*seumayang pang ulee ibadat, meugo pang ulée hareukat*”, bermakna *seumayang* (shalat) merupakan ibadah yang paling pokok, sedangkan pencarian yang utama adalah menanam padi (*meublang*).

Pawang glée memiliki tugas dan fungsi masalah hutan termasuk perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan adat kehutanan dan jual beli hutan. *Pawang glée* secara administratif berada dibawah kepemimpinan imuem Mukim dan tunduk kepada mukim. *Pawang glee* saat ini sudah berkurang tugas dan fungsinya dikarenakan anggarannya kurang.⁹² *Pawang glée* atau *pawang uteun* adalah orang yang mengatur ketertiban dan norma-norma bagi komunitas masyarakat yang mencari nafkah di hutan, seperti pencari rotan, pencari kayu, pencari air madu dan para pemburu hewan buruan. Dalam Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat *pawang glée* atau *pawang uteun* atau nama lain adalah orang yang memimpin atau mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan. Sedangkan tugas mereka

⁹¹ Wawancara dengan Hadia Nur Yusuf, Keujruen chik Mukim Siem, tanggal 12 Juni 2023.

⁹² Wawancara dengan M. Nasir Ibrahim, *pawang glee* Mukim Siem, wawancara tanggal 12 juni 2023.

dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Pasal 31 huruf e adalah menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

Adapun ketua pemuda mukim juga memiliki tugas dan wewenang khusus mengenai organisasi kepemudaan yang berada dalam wilayah mukim Siem dan selain dari pada itu ketua pemuda Mukim juga berperan dalam mengoordinasi ketua pemuda tingkat *gampông* di masing-masing *gampông* yang ada di mukim siem. Ketua pemuda mukim ini bertanggungjawab dan tunduk langsung dibawah kepemimpinan mukim Siem.⁹³

Secara demografis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh, RTRW Aceh tidak mengakui keberadaan mukim dan wilayah kelolanya. Mukim tak hanya tak dilibatkan, informasi berkaitan dokumen RTRW pun tidak pernah tahu. Menurut Asnawi Zainun, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan Pemerintah Aceh sebelum RTRW disahkan. *Pertama*, keberadaan mukim sudah diakui di Aceh hingga wilayah kedudukan harus dipetegas dalam RTRW. *Kedua*, RTRW Aceh harus menegaskan pengakuan keberadaan wilayah kelola mukim di dataran maupun perairan. *Ketiga*, RTRW Aceh harus memberi pengakuan terhadap hak kelola mukim atas wilayah. *Keempat*, dalam semua proses penataan ruang Aceh, baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan, pemerintah Aceh harus melibatkan mukim. Hubungan mukim dengan camat dalam bidang pemerintahan tidak ada, dalam UUPA mukim termasuk dalam pemerintahan antara camat dan *Geuchik*.⁹⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa struktur pemerintahan Mukim Siem telah tersusun secara hierarki hukum yang sangat teratur. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang dan *Qānūn*) tentang pemerintahan mukim mengenai tugas dan fungsi mukim sudah diatur secara lengkap. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mukim di bidang

⁹³ Wawancara dengan Junaidi, Ketua pemuda Mukim Siem, tanggal 12 Juni 2023.

⁹⁴ Asnawi Zainun, Ketua Majelis Adat (MAA) Aceh Besar dan mantan Imuem Mukim Siem, wawancara 7 Juni 2023.

penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan secara optimal dikarenakan ada kesenjangan antara aturan dan pelaksanaannya.

D. Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim Menurut Tinjauan Fikih *Siyāsah Syar'iyah*

Secara konseptual pemerintahan Mukim tidak di bahas secara langsung dalam fikih *siyāsah syar'iyah*. Namun kaitannya dengan Imam Mukim sebagai seorang pemimpin di dalam Pemerintahan Mukim. Istilah Imam akhirnya mengalami perkembangan yang cukup luas, tidak hanya digunakan sebatas dalam pemimpin spiritual dan penegak hukum, tapi lebih dari itu juga digunakan dalam kekhalifahan (pemerintahan) dan *amīrul mu'minīn* (pemimpin orang mukmin). Para ulama mengartikan *Imām* sebagai orang yang dapat diikuti. Dalam Islam, kepemimpinan di kenal dengan istilah *imāmah* sedangkan pemimpin disebut imam.⁹⁵

Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul yang memimpin umat pada usia 40 tahun. Begitu istimewanya usia 40 tahun, maka Allah swt mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul ketika usianya 40 tahun. Salah satunya syarat menjadi seorang Imuem mukim dari segi kepemimpinan berumur sekurang-kurangnya 40 Tahun yang terdapat dalam *Qānūn Meukuta Alam*. Hal ini memiliki hubungan erat dibidang kepemimpinan yang berlandaskan kepada syariat Islam.

Menurut al-Māwardī *imāmah* merupakan suatu jabatan yang digunakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Oleh karena itu, kepemimpinan yang di maksud al-Māwardī tidak hanya sebatas yang dipahami dari kata keimamahannya saja, namun juga memiliki makna sederhana, yang tidak menunjukkan selain pada tugas memberi petunjuk dan bimbingan. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menunjukkan pentingnya memilih pemimpin. Al-Māwardī

⁹⁵ Abū A'la al-Maudūdī, *Khilāfah dan kerajaan*, (pent: Muhammad al-Baqir), (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 200-222.

memberikan bingkai besar dalam bentuk kepemimpinan yaitu dengan kategori amanah yang berorientasi kepada penguasaan dua dimensi yakni agama dan politik itu sendiri. *Imāmah* yang dimaksud Al-Māwardī adalah *Khalīfah*, *Raja*, *Sultan* atau kepala Negara. Menurut Al-Māwardī, Allah Swt mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti kekhilafahan Nabi, untuk mengamankan agama dengan disertai mandat politik sebagai indikasi bahwa seorang Imam adalah seorang pemimpin agama dan pemimpin politik. Para pemimpin atau *Khalīfah* dalam mengambil keputusan tidak luput dari adanya musyawarah dalam menyelesaikan kasus tertentu mengambil keputusan langsung namun tetap dengan hasil kemaslahatan bersama dan kesenangan seluruh umat. *Imāmah* menjadi suatu yang wajib adanya, sebab bagi orang yang berakal memiliki kecondongan untuk tunduk kepada Imam atau *Khalīfah* yang melindungi mereka dari ketidakadilan dan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ditinjau dari perspektif hukum Islam berdasarkan teori Al-Māwardī yang merupakan seorang tokoh pemikir Islam dibidang kepemimpinan Islam dan memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Dalam bukunya *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah* berdasarkan teori kontrak sosial, dalam teori kontrak sosial yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik.⁹⁶

Antara pemimpin dan rakyatnya sesuai dengan sistem politik di Indonesia. Selain itu seorang pemimpin juga wajib memberikan jaminan kesejahteraan kemakmuran rakyatnya, seperti yang terdapat dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2009 tentang pemerintahan Mukim dalam Bab II Pasal 3 yaitu mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan *syarī'ah* Islam.

⁹⁶ Al Māwardī, *Al-Aḥkām As-Sulṭāniyyah, Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Alih bahasa Fadhil Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 9-14.

Dalam perspektif Islam pemerintah harus melaksanakan dan menegakkan syariat Islam yang telah ditetapkan dalam mengatur urusan masyarakat. Menurut A. Hasjmy, ada tiga dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan yaitu keadilan pemerintah, ketaatan rakyat, musyawarah antara pemerintah dengan rakyat dan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan yaitu amanah dan adil, prinsip ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan fikih *siyāsah*, keduanya harus diwujudkan dalam pemeliharaan martabat manusia, nilai keadilan ini di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa: 59)⁹⁷

Dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur oleh Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, beliau mengatakan bahwa Taatilah Allah Swt dengan menegakkan semua hukum-Nya, mengamalkan kitab dan aturan-aturan-Nya. Juga taati rasul-Nya, karena dialah yang menjelaskan dan mendakwahkan aturan-aturan Allah kepada umat manusia. Taati pula *ulil amri*, yaitu: *ahlul halli wal 'aqdi* (orang-orang yang menguasai bidangnya dan diserahi kepercayaan) mengendalikan kekuasaan negara atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Mereka terdiri para hakim, pejabat pemerintahan (*eksekutif*), wakil rakyat (*legislatif, parlemen*), ulama, dan tokoh masyarakat. Taatilah mereka, bila mereka telah menetapkan sesuatu keputusan untuk kemaslahatan umat

⁹⁷ QS. An-Nisa (4): 59.

dengan syarat mereka menunaikan amanat Allah Swt, menaati Rasul dan menjalankan aturan-aturannya serta berlaku adil. Mereka wajib ditaati jika apa yang mereka putuskan tidak menyimpang dari aturan Allah Swt dan Rasul-Nya.⁹⁸

Apabila tidak ada *nāsh* dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, *ulil amri* perlu menyelidiki masalah yang sedang dihadapi masyarakat, karena merekalah yang dipercaya rakyat untuk menangani itu. Jika sudah terdapat keputusan wajiblah bagi kita menaati. Jika mereka berselisih maka mengembalikan masalah-masalah yang diperselisihkan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, dengan cara demikian dapat mewujudkan amanat dan keadilan.

Kemudian perintah memiliki tanggung jawab besar dihadapan Allah Swt terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad saw:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

“Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarga dirumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggung jawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya.” (HR. Bukhari)⁹⁹

Hadis di atas menggambarkan tanggung jawab setiap orang dalam jabatannya masing-masing. Setiap pemimpin akan dimintai

⁹⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000). hlm. 28.

⁹⁹ Abū `Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā`īl al-Bukhārī, *ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. III; Beirut: Dār Ibn Katsīr, 1407 H/1987 M), Juz. II, hlm. 848. Abū al-ḥusāin Muslim ibn al-ḥajjāj al-Naisyābūrī, *ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Iḥya al-Turas al-`Arabi, t.th.), Juz. III hlm. 1459.

pertanggungjawaban kelak di akhirat oleh Allah Swt dan tak seorangpun mampu melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Menurut Imām Nawawī dalam kitabnya, *al-Minhāj Syarḥ ṣaḥīḥ Muslim bin al-ḥujjaj*, bahwa pemimpin harus adil.

Dengan adanya tanggungjawab dari seorang pemimpin maka diharapkan kesadaran konsep *al-ukhuwah* sebagai salah satu nilai dasar *syarī'ah* yang dapat diturunkan asas responsivitas dalam kebutuhan masyarakat, nilai dasar fikih *siyāsah* lainnya adalah amanah didalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas, untuk melayani publik. Fikih *siyāsah* yang pada aturannya dibuat berdasarkan dengan *siyāsah syar'iyah* dimana aturan dibuat demi kemaslahatan umat.

Dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak menyinggung secara jauh mengenai sistem pemerintahan ideal dalam pandangan Islam termasuk tidak ditemukan dalil-dalil tentang unsur-unsur Negara seperti tugas dan fungsi mukim. Namun dalam kondisi tertentu lembaga mukim bisa terbentuk karena adanya kreatifitas manusia.

Dalam Kaidah *fiqh* disebutkan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan Imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan masalah.

Segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (*pemimpin*) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, "Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau

untuk diri sendiri.¹⁰⁰ Sumber perumusan kaidah fikih tersebut berasal dari fatwa Imam Asy-Syāfi'ī.

Ibn Khāldun yang mengatakan bahwa *imāmah* adalah pengganti peran dari pemilik *syarī'ah* dalam menjaga agama dan dunia.¹⁰¹ Eksistensi pemerintahan Mukiem secara substansi memiliki relevansi dengan konsep *imāmah* meskipun dalam lingkup masyarakat lokal. Imuem mukim mempunyai otoritatif wilayah dengan dibekali tugas dan fungsi yang utama yakni menyeleggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam.¹⁰² Tugas dan fungsi *Imuem mukim* jika telusuri lebih jauh juga memiliki kapasitas sebagai pelayan masyarakat. Artinya penyelenggaraan pemerintah mukim dimaksud untuk memastikan terjaminnya kehidupan masyarakat yang damai, tenteram dalam nilai-nilai *syarī'ah*.

Qanun Nomor 8 Tahun 2009 tentang mukim adalah salah satu produk Pemerintah untuk meningkatkan kemaslahatan manusia sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan mukim. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan ketetapan-ketetapan hukum yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam sejarah Islam. Mewujudkan kemaslahatan manusia adalah tujuan utama yang terkandung dalam kaidah ini. Dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Mukim maka Imuem Mukim selaku pemimpin harus bersifat adil dan amanah sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang atau *Qānūn* yang berlaku di daerah tertentu sebagai bentuk dari tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya.

¹⁰⁰ H. Abdul Mudjid, *Kaidah-kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), hlm. 61.

¹⁰¹ `Abd al-Rahmān bin Muḥammad bin Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn* (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1996), hlm. 337.

¹⁰² Wawancara dengan Jailani Mahmud, Imuem Syiek Mukim Siem, tanggal 10 Juni 2023.

Adapun dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim seorang *Imuem* mukim harus menyelenggarakan tugas dan fungsinya sesuai dengan regulasi Undang-Undang yang berlaku dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip kemaslahatan harus ada dalam sebuah produk perundang-undangan. Oleh sebab itu, eksistensi mukim, secara esensi dan substansi memiliki relevansi dengan konsep *siyāsah syar'iyah*, diantaranya adalah dalam bidang *siyāsah dustūriyyah*. *Siyāsah dustūriyyah* adalah seorang pemimpin umat yang bertindak sebagai legislator, artinya seorang mukim sebagai pembuat aturan dalam masyarakat, khususnya dalam aturan yang berkaitan dengan kehidupan adat.¹⁰³ *Imuem Mukim* dalam hal ini memiliki otoritatif untuk menjadi bagian dari subjek pembuat dan melahirkan aturan-aturan yang mana aturan tersebut yang secara tidak langsung mengikat masyarakat yang berada wilayah daulat mukim.¹⁰⁴

Keberadaan intitusi mukim disamping sebagai legislator, *Imuem* mukim memiliki tugas dan wewenang untuk memutuskan berbagai permasalahan masyarakat adat, baik permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan adat dan permasalahan agama, yang dalam konsep *siyāsah syar'iyah* dikenal dengan *siyāsah qaḍāiyyah*. *Imuem* Mukim bertugas memutuskan perkara-perkara masyarakat dengan pendekatan adat yang sifatnya mengikat masyarakat adat. Hal ini, sejalan dengan *Qānūn* Nomor 8 Tahun 2009 pasal 4 point e “Penyelesaian persengketaan adat di kemukiman” Oleh sebab itu, secara historis keberadaan sosok *Imuem* mukim pribadi yang cerdas pandai, atau kata lain memiliki kapasitas keilmuan baik dalam perkara-perkara agama, hukum dan dalam bidang sosial kemasyarakatan.¹⁰⁵ Tidak mengherankan pribadi *Imuem*

¹⁰³ Wawancara dengan Jailani Mahmud, Imuem Syiek Mukim Siem, tanggal 10 Juni 2023.

¹⁰⁴ Asnawi Zainun, Ketua MAA Aceh Besar dan Mantan Imuem Mukim Siem. Wawancara 7 Juni 2023.

¹⁰⁵ Asnawi Zainun, Ketua MAA Aceh Besar dan Mantan Imuem Mukim Siem. Wawancara 7 Juni 2023

mukim menjadi sosok yang disegani dan dihormati dan memiliki performa tersendiri dalam masyarakat.

Siyāsh tanfīziyyah, Mukim berfungsi melaksanakan perundang-undangan, salah satunya mengawasi dan merealisasi jalannya syariat Islam di Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999.¹⁰⁶ Keberadaan *Imuem mukim* sebagai mengawasi dan menjalankan jalannya *syarī'ah* Islam di tengah-tengah masyarakat. Artinya Imuem mukim bertanggung jawab penuh dalam pengalaman nilai-nilai *syarī'ah* Islam dalam wilayah yang menjadi wewenangnya. Hal ini tentunya sejalan dengan *Qānūn* Nomor 8 Tahun 2009 tentang tugas dan fungsi Mukim dalam pasal 4 point c “Peningkatan kualitas pelaksanaan syariat Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antarumat beragama di kemukiman”. Dan juga termaktub dalam pasal 4 point “Pengawasam fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman”.

¹⁰⁶ Asnawi Zainun, Ketua MAA Aceh Besar dan Mantan Imuem Mukim Siem. Wawancara 7 Juni 2023

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa terhadap Tugas dan Fungsi Mukim dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim Studi Kasus di Pemukiman Siem, Kecamatan Darussalam.

1. Konsep Mukim sebagai penyelenggara pemerintahan di Aceh bahwa mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri dari gabungan dari beberapa *gampông* yang memiliki batas-batas tertentu. Mukim berwenang mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan kepentingan masyarakat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Mukim memiliki dua fungsi yaitu sebagai lembaga adat dan pemerintahan.
2. Tugas dan fungsi Mukim dalam struktur pemerintahan menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 3 dan 4 belum terlaksana secara optimal dikarenakan ada kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan. Lembaga Mukim dibidang pemerintahan belum berperan dengan baik dikarenakan beberapa faktor yaitu anggaran yang sangat terbatas, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemerintahan mukim, tidak ada kemauan pemerintah untuk mengfungsikan mukim, aturan pelaksanaan dari *Qānūn* belum dibentuk dan tidak ada pelimpahan kewenangan dari Camat ke Mukim sehingga tidak terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan mengakibatkan tugas dan fungsi mukim tidak berjalan secara optimal.
3. Secara konseptual pemerintahan Mukim tidak di bahas secara langsung dalam fikih *siyāsah syar'iyah*. Namun secara esensi, keberadaan Imuem

Mukim sejalan dengan konsep *siyāsah syar'iyah* kaitannya terdapat pada Imam Mukim sebagai seorang pemimpin di dalam pemerintahan mukim. Seorang pemimpin juga wajib memberikan jaminan kesejahteraan kemakmuran rakyatnya. Qanun Nomor 8 tahun 2009 tentang pemerintahan Mukim dalam Bab II pasal 3 yaitu mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam, hal ini sejalan dan relevansi dengan *siyāsah syar'iyah*, yakni *siyāsah dustūriyyah*, Mukim berfungsi sebagai pembuat aturan-aturan adat. *Siyāsah qaḍā'iyyah*, Mukim berfungsi memutuskan perkara-perkara masyarakat dengan pendekatan adat yang sifatnya mengikat masyarakat adat. *Siyāsah tanfīziyyah*, Mukim berfungsi melaksanakan perundang-Undangan. Dalam ajaran Islam, telah dijelaskan mengenai pentingnya pemerintahan yang baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang komprehensif yang didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan.

B. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah:

1. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi pelaksana dari *Qānūn* Aceh Besar tentang Pemerintahan Mukim sehingga benar-benar menjadi sumber rujukan dalam menjalankan tata kelola berbagai kegiatan di tingkat Mukim.
2. Pemerintah perlu mengeluarkan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan mukim sehingga bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Perlunya dukungan dari masyarakat dalam memperkuat eksistensi Mukim untuk menjalankan tugas dan fungsi mukim sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Penelitian ini tidak terlepas dari kesalahan baik dari segi isi maupun penulisan. Diharapkan adanya kritik dan saran dalam penyempurnaan karya ilmiah ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Amrunisya Fajhaharyuni, *“Efektivitas Peran Mukim Dalam Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Mukim”* (Skripsi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Anita Surya Al-Yahya. *Analisis Efektifitas Pemerintahan Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh*. Jurnal Managemen Pemerintahan Vol. 11 No. 1 Maret 2019.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasa Syar’iyah*, Yogyakarta: Madah,t.th. 2014.
- Azmi, *Efektifitas Peran Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil*, Tesis, Universitas Medan Area, 2019.
- Badruzzaman Ismail, *Ensiklopedia Budaya Adat Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA). 2018.
- Mahmuddin, *Riwang U Gampong*. Darussalam-Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Naskah Aceh. 2019.
- Mudfar Alianur, Aidil Syah Putra. *Peran Imum Mukim dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong di Aceh*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 2, Oktober 2020.
- Muhammad Ja’far, Sulaiman. *Penataan Administrasi Kependudukan Berbasis Mukim dan Gampong di Provinsi Aceh*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No. 4 Desember 2018.
- Muhammad Nurfaejri, *“Pelaksanaan Pemerintahan Adat Tingkat Mukim Dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim”*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh. 2020.
- Mukhlis, *Otonomi Daerah dan Mukim di Aceh*. Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2017.
- Mukhlis. *Penataan Mukim Sebagai Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat Daya*. AR-RISALAH Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Vol.16, No.2, Desember 2016.
- Mulyana, *“Peran Imeum Mukim dalam Peningkatan Pelaksanaan Syari’at Islam Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim”* (skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.
- Mulyana. *Peran Imuem Mukim Dalam Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim*. Skripsi. Universitas Uin Ar-Raniry, Banda Aceh. 2020.

- Muslim Zainuddin, *“Peran dan fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktik Hukum Adat di Aceh”*, Jurnal: Media Syariah, Vol. 19, No. 2, 2017.
- Muzakir, Husaini Ibrahim. *Peran Mukim dalam Memperkuat Kearifan Lokal Di Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah, Vol. 2 No. 289-308 Mei 2017.
- Muzakir, Muzakir, Husaini Ibrahim. *Peran Mukim Dalam Memperkuat Kearifan Lokal Di Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2017.
- Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim di Aceh Suatu Pendekatan Historis, Sosiologis dan Yuridis*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Naskah Aceh, 2019.
- Nazruddin, *Penataan Ruang Kemukiman Berbasis Kearifan Lokal di Aceh*. Sulawesi: Unimal Press. 2019.
- Nova Risdayanti, *“Implementasi Fungsi Rayat Genap Mufakat (RGM) Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)”* (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.
- Sanusi M. Syarif, *Bunga Rampai Mukim dan Gampong*. Banda Aceh: Badan Arsip dan Kepustakaan Aceh, 2015.
- Sanusi M. Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekontruksi Pasca Stunami*, Bogor: Lembaga Alam Tropika (Latin) dan MDF. 2005.
- Siti Mahmadatun, *Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990*, Millah. Vol. XVI, No.1, Agustus 2016.
- Solehuddin Harahap, *“Siyasah Syar’iyyah Dalam Perspektif Islam”* Jurnal *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.5 No2 Juli-Desember 2022.
- Sulaiman Tripa. *Otoritas Gampong Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Media Syariah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2012.
- T. Nazaruddin, Sulaiman, Yulia. *Kearifan Lokal Penataan Ruang Wilayah Mukim Yang Berkelanjutan di Aceh*. Arena Hukum Vol 15, No.2, Agustus 2022.
- Teuku Akmal. *Revitalisasi Eksistensi Imum Mukim dalam Menyelesaikan masalah Sosial di Pemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Tim Penelitian IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD. *“Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”* Ar-Raniry Press, 2006.

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Identitas Diri**

Nama Lengkap : Nora Firda
 Tempat/Tanggal Lahir : Desa Tengah, 14 Juli 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : 190105069
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Desa Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil,
 Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh,
 Negara Indonesia

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Firdaus
 Nama Ibu : Parmi Yulis
 Pekerjaan Orang Tua
 a. Ayah : Petani
 b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Desa Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil,
 Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh,
 Negara Indonesia

Riwayat Pendidikan

SD/MI	: SDN 3 Manggeng	Tahun Lulus 2013
SMP/MTs	: SMPN 1 Manggeng	Tahun Lulus 2016
SMA/MA	: SMAN 2 Abdya	Tahun Lulus 2019
PTN	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tahun Lulus 2023

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 16 Agustus 2023
 Penulis

Nora Firda
 NIM. 190105069

Lampiran 3 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Universitas



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1420/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Imiem Mukim Siem, Kec. Darussalam
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Nora Firda / 190105069**
Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tugas dan Fungsi Mukim Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Mei 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 4 Surat Keterangan Melakukan Penelitian dari Mukim Siem



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
MUKIM SIEM

Kantor : Jl. Tgk. Glee Iniem Komplek Masjid Jamif' Baitul Ahad Mukim Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar 23373
e-mail : mukimsem@gmail.com

Nomor : 12/MS/1/2023
Lamp. : -
Hal : *Izin Penelitian*

Kepada Yth,

Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

di - Tempat.

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

1. Sehubungan dengan surat dari Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh nomor 1420/Un.08/FSH/1/PP.00.9/03/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa di Mukim Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar ;
2. Imuem Mukim Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dengan ini memberikan Izin kepada sdr. sdr. **Nora Firda/ 190105069** untuk dilakukan Penelitian Ilmiah/Skripsi dengan Judul **Tugas dan Fungsi Mukim Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Qanun Nomor 8 Thun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah**;
3. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

MUKIM SIEM, 12 Juni 2023
IMEUM MUKIM SIEM,

TGK. MARZUKI MUHAMMAD



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5 Foto Dokumentasi**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Gambar 1. Mesjid Mukim Siem



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Aznawi Zainun selaku Ketua Majelis Adat Aceh Besar dan Mantan Imuem Mukim Siem



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak M. Nasir Ibrahim selaku Pawang Glee Mukim Siem



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Jailani Mahmud selaku Imuem Syiek Mukim Siem



Gambar 6. Wawancara Bersama Bapak Burhanuddin selaku Camat Darussalam



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Subhan fajri selaku Sekretaris Mukim Siem



Gambar 8. Acara Keagamaan di Mukim Siem

